ABU AZZAM ABDILLAH

Agar SUAMI *tak* Berpoligami

Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar'i

بسم الله الرحمن الرحيم

ABU AZZAM ABDILLAH

Agar SUAMI *tak* Berpoligami

Meraih Simpati Suami Tanpa Menetang Syar'i

KATA PENGANTAR

SEGALA puji hanya milik Allah ﷻ, Rabb alam semesta. Atas kehendak-Nya, tulisan ini dapat hadir di hadapan Anda. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan dan bimbingan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya hingga akhir zaman.

Pembaca yang budiman, siapa pun Anda, pria maupun wanita, saya mengajak Anda untuk lebih mendalami ajaran-ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, serta mengamalkannya dengan penuh keikhlasan dan mengikuti sunnah rasulullah ﷺ.

Saya tidak sependapat dengan sebagian kaum pria yang begitu mudah menikahi beberapa orang wanita dengan dalih menghidupkan sunnah rasul, tetapi di sisi lain ia begitu berat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, enggan melakukan amalan-amalan sunnah dan tidak mau bersusah payah menuntut ilmu syar'i.

Bagaimana mungkin poligami yang dilakukannya akan membawa keberkahan? Karena dapat dipastikan, pria seperti itu hanya akan melakukan praktik poligami yang jauh dari tuntunan syar'i dan kemungkinan besar bukan berlandaskan pada niat serta tujuannya yang mulia.

Namun saya juga sangat keberatan dengan sikap sebagian wanita yang begitu angkuh membabi buta menentang syariat poligami. Mereka dengan lancang mendiskreditkan syariat tersebut serta menuduhnya sebagai biang segala problem sosial yang diskriminatif terhadap kaum wanita.

Mereka pun begitu bersemangat membentuk forum-forum, gerakan-gerakan dan lembaga-lembaga yang secara khusus menangani masalah perempuan. Baik yang berupaya melakukan pemberdayaan perempuan, pembelaan atas hak-hak mereka, bantuan hukum bagi mereka, hingga agenda emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Tak ketinggalan pula, salah satu agenda terbesar mereka adalah tercapainya cita-cita lahirnya undang-undang anti poligami.

Maka tidak heran jika dari lembaga-lembaga tersebut muncul doktrin-doktrin, pandangan-pandangan dan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan syariat poligami dan para pelakunya. Bahkan mereka mampu menghadirkan tayangan sinetron-sinetron yang menggambarkan betapa kusutnya sebuah rumahtangga poligami dan alangkah malang nasib istri-istri yang dipoligami.

Oleh karenanya, kini penolakan terhadap poligami bukan hanya merupakan upaya individu semata, tetapi

sudah menjadi upaya bersama yang terorganisir. Mulai dari seorang ibu rumahtangga, para aktifis perempuan, hingga para pejabat pemerintahan dan penghuni istana kepresidenan. Semuanya memiliki keinginan yang sama, agar para suami tidak berpoligami.

Walaupun muncul pula reaksi keras dari berbagai kalangan, sebagai tanggapan dan protes atas sikap para penentang poligami tersebut. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah mereka dalam mencapai cita-citanya, yaitu dihapuskannya pembolehan poligami dari peraturan yang berlaku.

Melihat fenomena di atas, penulis merasa tergerak untuk menggoreskan tinta secara singkat dan sederhana, demi memberikan sedikit gambaran tentang poligami berdasarkan tinjauan syar'i, agar para suami maupun istri dapat memahaminya secara benar dan proporsional, tanpa mengedepankan unsur hawa nafsu dan egoisme yang sering menyeret pada pengambilan keputusan yang menyalahi aturan syariat yang benar.

Selain itu, ada secercah harapan dari penulis semoga buku kecil ini dapat memberikan manfaat dan menambah masukan bagi para istri yang sangat mendambakan sebuah rumahtangga yang harmonis, mengharapkan kelestarian cinta dan kasih sayang serta kesetiaan suami yang dicintainya, sehingga dapat meraih kebahagiaan yang diidam-idamkannya.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih yang mendalam kepada penerbit Iqomatuddin Press yang telah sudi bekerja sama dalam menerbitkan buku ini demi tersebarnya dakwah Islam dan tegaknya kalimat Allah di muka bumi

ini. Semoga kerjasama yang mulia ini mendapat ridha dari Allah عَزَّوَجَلَّ.

Bandung, Pebruari 2007 H

Muharram 1428 H

Abu Azzam Abdillah

DAFTAR ISI

BENANG KUSUT POLIGAMI

Pro-Kontra Seputar Poligami

Perdebatan seputar masalah poligami seakan tak pernah surut, pertemuan antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolaknya seringkali memunculkan perdebatan sengit. Logika, dalil, contoh dan fakta-fakta yang mendukung pendapatnya masing-masing, mereka kemukakan secara gamblang. Bahkan tidak jarang nada bicara mereka mengandung unsur emosi dan wajah-wajah tampak kesal menghadapi bantahan-bantahan lawan.

Perbedaan pandangan tentang poligami tidak hanya terjadi pada kalangan intelek atau tokoh agama saja, tetapi hampir menyeluruh menjadi perbincangan semua kalangan. Ada yang mendukung dan hampir menyebutnya wajib, ada juga yang menolak keras hingga mengharamkannya. Ada pula yang mengambang, tak jelas pendiriannya.

Sebelum memasuki pembahasan poligami secara detail, terlebih dahulu saya ingin memberikan gambaran

nyata pemahaman sebagian orang tentang poligami. Dari pernyataan-pernyataan dan komentar-komentar yang disampaikannya, diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan masukan bagi kita, sekaligus menambah wawasan kita tentang fenomena poligami dan realita yang terjadi di masyarakat.

1. Pandangan yang Menolak

Nurul Arifin, seorang artis dan aktifis sebuah partai, menilai poligami sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM perempuan dan anak-anak, "Itu bentuk pelecehan dan diskriminasi", ungkapnya sebagaimana dikutip *Cyberman*.

Bahkan menurut Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, poligami itu haram *lighairih*, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkannya. Ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya Keretakan dalam Rumahtangga (KRDT) dan penelantaran anak-anak.

Kontributor Jaringan Islam Liberal (JIL), Nong Darol Mahmada, juga sependapat dengan pernyataan Musdah Mulia, "Saya tidak setuju dengan poligami, karena itu berkaitan dengan masalah komitmen. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, katanya memperbolehkan poligami, justru menurut saya, itu mengharamkan poligami".

Nurhasyim, Manajer *Media, Riset dan Training Center Rifka Annisa Woman Crisis Center* ini menegaskan,

"Poligami tidak mempengaruhi tingkat keshalihan perempuan, atau tidak ada kaitannya dengan itu. Istri yang menolak poligami bukan berarti istri durhaka, apalagi dengan adanya anggapan bahwa hal tersebut dapat memudahkan perempuan masuk surga, karena masih banyak cara lain untuk menuju surga."

Pernyataan lain yang tak kalah kerasnya dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR, Nursyahbani Katjasungkana. Anggota Fraksi PKB yang juga pendiri *Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan* (LBH APIK) ini berpendapat, bahwa poligami adalah tindakan kekerasan dan mengakibatkan ketidakadilan, tidak saja bagi perempuan, namun juga bagi anak-anak. Ia bahkan mengatakan, "Tidak ada satu alasan pun yang cukup untuk membiarkan poligami di negeri ini. Bahkan ketika para pelaku poligami, tukang kawin itu, menggunakan ayat-ayat suci sebagai pembenaran atas tindakannya, kenyataan menunjukkan bahwa mereka mengedepankan nafsu belaka."

2. Pandangan yang Setuju dan Mendukung

Prof. Dr. Quraish Shihab menyatakan, "Poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu".

Hal senada disampaikan pula oleh Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi, "Poligami tak ubahnya sebuah pintu darurat (*emergency exit*) yang memang disediakan bagi yang membutuhkannya". Dalam kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan, "Poligami atau monogami adalah sebuah pilihan yang diberikan agama untuk manusia, keduanya tak perlu dikontradiksikan."

Dr. KH. Miftah Faridh (Direktur PUSDAI Jabar), juga memiliki pandangan yang sama, "Poligami dalam pandangan Islam merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi manusia. Poligami tidak perlu dipertentangkan, apalagi sampai menimbulkan keretakan *ukhuwah Islamiyah*, adapun jika ada yang belum siap melakukannya, itu lain persoalan."

Pendapat yang sama, juga disampaikan oleh Prof. Huzaemah Tahido Yanggo. Ahli fikih lulusan Universitas Al-Azhar Mesir ini menyatakan, bahwa poligami sesuai dengan syariat Islam. Menurutnya, hak poligami bagi suami telah dikompensasi dengan hak istri untuk menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan *khulu'*, yaitu ketika sang suami berbuat semena-mena terhadap istrinya. Yang jelas, Islam membolehkan poligami dengan syarat adil. Syarat ini merupakan suatu penghormatan kepada wanita, bila tidak dipenuhi akan mengakibatkan dosa. Kalau suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, berarti dia tidak *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) kepada mereka.

Direktur utama *Pusat Konsultasi Syariah*, Dr. Surahman Hidayat, mengatakan, "Nikah itu baik poligami atau monogami, tidak untuk menzalimi siapa pun. Justru untuk tegaknya kebahagiaan, yang pada gilirannya terwujud rumahtangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*"

3. Tanggapan Para Pelaku Poligami

Puspo Wardoyo, seorang pengusaha ayam bakar Wong Solo yang memiliki empat orang istri, menuturkan,

"Seorang laki-laki yang mampu dari segi materil dan berakhlak baik berkewajiban punya istri lebih dari satu. Poligami itu merupakan tindakan paling baik. Jadi, pria yang mampu seperti tadi, harus berpoligami".

Pimpinan pesantren Darut Tauhid, KH. Abdullah Gymnastiar atau yang akrab dipanggil Aa Gym, menyatakan sebelum ia berpoligami, "Poligami merupakan syariat Islam yang sangat darurat. Wacana soal poligami itu perlu diketahui dan dipahami. Oleh karena itu, wacana poligami tidak perlu dipertentangkan oleh umat Islam. Di berbagai tempat ceramah, saya sering menyebarkan wacana tentang poligami, karena hal itu adalah ajaran Islam. Kalau saya sendiri, sampai sekarang masih belum siap berpoligami. Untuk saat ini saya sudah merasa bahagia hidup bersama satu orang istri dan tujuh orang anak titipan Allah *Ta'ala.*"

Dan setelah dirinya resmi menikahi istri keduanya, banyak pernyataan yang beliau sampaikan. Di antaranya beliau menyatakan, "Saya prihatin dengan adanya pandangan yang kurang baik terhadap poligami. Seakan para pelaku poligami itu seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan yang sangat besar". Namun beliau juga tidak menganjurkan jamaahnya untuk berpoligami, "Kalau tidak ada ilmunya, lebih baik jangan", ujarnya.

Tak berbeda dengan Aa Gym, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, Lc menegaskan, "Secara sosial, laki-laki yang memilih poligami jauh lebih menghargai wanita daripada laki-laki yang meniduri wanita dalam kencan semalam, lalu melupakannya." Demikian *Detikcom* menulis.

Pernyataan senada pun diungkapkan oleh Sitoresmi Prabuningrat. Istri ketiga musisi Debby Nasution ini merasa tak habis pikir, kenapa poligami dicerca sedemikian rupa. Ia mengatakan, "Ketika seseorang menemukan kebahagiaan dalam poligami, terjadi kontroversi secara bertubi-tubi, terkesan poligami itu sebagai sebuah aib. Padahal poligami itu merupakan solusi yang halal ketika jumlah wanita semakin banyak."

Zulia, istri pertama juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, berkomentar, "Dipoligami itu ujian bagi keikhlasan. Yang jelas poligami itu bukan hanya keikhlasan istri, tapi harus ditopang oleh suami yang bertanggung jawab. Yang penting suami bisa membawa istrinya pada ketaatan kepada Alah *Ta'ala.*"

Melihat sengitnya perdebatan seputar poligami, lalu di manakah posisi kita? Bagaimana pun hal itu merupakan realitas yang terjadi di masyarakat, yang sewaktu-waktu mereka akan menghadapkan persoalan tersebut kepada kita. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk memiliki pendirian dan pandangan yang jelas terkait masalah tersebut. Tentunya pandangan yang benar berdasarkan tuntunan syariat Islam. Jika tidak hati-hati, boleh jadi kita akan terjebak pada posisi yang berseberangan dengan kebenaran.

Dalam hal ini, banyak orang yang memiliki pandangan keliru dan terjerumus pada pemahaman yang salah. Sehingga mereka pun tidak berada pada posisi yang dikehendaki oleh syariat. Secara garis besar mereka itu terbagi kepada dua kelompok:

1. Kelompok yang Mendukung Poligami Secara Berlebihan

Kelompok ini mengklaim bahwa poligami sebagai bukti sempurnanya keislaman seseorang, karena dianggap telah mampu merealisasikan firman Allah *Ta'ala* surat An-Nisa ayat 3, yang dipandang berat oleh kebanyakan manusia.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa:3)

Mereka merasa dirinya lebih utama, lebih bertakwa dan lebih dekat kepada sunnah rasulullah ﷺ serta lebih banyak pahalanya di sisi Allah *Ta'ala* atas apa yang telah mereka lakukan terkait ayat di atas.

Sementara itu mereka juga memandang orang-orang yang tidak berpoligami atau orang-orang yang

menentang praktik poligami yang tidak sehat, sebagai orang-orang yang telah berbuat nista dan menyimpang dari kebenaran, bahkan dinyatakan telah ingkar dan kafir kepada Allah *Ta'ala*, karena dianggap telah menentang aturan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran.

2. **Kelompok yang Menentang dan Melarang Poligami**

   Kelompok yang kedua ini pun tak kalah lincahnya dalam memutar balik dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, serta sangat cerdik menggunakan logika-logikanya dalam rangka mencegah dan melarang praktik poligami. Seakan poligami merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam agama.

   Selain itu, mereka juga tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan busuk terhadap syariat poligami dan orang-orang yang melakukannya. Menganggap poligami sebagai sebuah perkara yang lebih banyak membawa madharat, pemicu banyaknya perceraian, melecehkan kaum wanita dan tidak menghargai Hak Azasi Manusia (HAM).

Itulah dua golongan manusia yang sama-sama memegang teguh pendapatnya masing-masing. Padahal kedua pendapat itu tidak sesuai dengan syariat Islam, karena terlalu berlebihan dan tidak mendudukkan poligami sesuai dengan hukum asalnya, yaitu mubah. Tidak diwajibkan dan tidak dilarang.

Dunia Barat Memandang Poligami

Peradaban barat adalah sebuah peradaban yang paling berseberangan dengan Islam, hampir dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karenanya tidak heran jika barat sangat membenci Islam dan menganggap Islam sebagai satu-satunya ideologi yang menjadi penghambat kemajuan dan perdamaian di dunia. Karena alasan itulah barat terus menerus memusuhi Islam dan kaum muslimin.

Karena kebenciannya tersebut, mereka sama sekali tidak pernah menunjukkan ketertarikannya dengan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Kalaupun merasa kagum dan tertarik, kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa diingkari kebaikannya, maka mereka akan segera membuat makar, tipu daya dan rekayasa agar manusia tidak menyaksikannya, sehingga yang tampak hanyalah citra buruk yang telah mereka ciptakan.

Demikian halnya terkait masalah poligami, mereka yang mayoritas menganut agama Nasrani, ditambah lagi latar belakang budaya mereka yang berangkat dari Romawi dan Yunani kuno, maka mereka pun ikut-ikutan mengharamkan poligami. Namun anehnya, sistem hukum dan moral mereka malah membolehkan perzinaan, homoseksual, lesbianisme dan gonta-ganti pasangan suami istri. Padahal semua pasti tahu bahwa poligami itu jauh lebih beradab dari semua itu.

Sayangnya ketika ada orang yang berpoligami, semua ikut merasa jijik, sementara ketika hampir semua lapisan masyarakat menghidupkan perzinaan, pelacuran, perselingkuhan, homoseksual dan lesbianisme, tak ada

satu pun yang berkomentar jelek. Semua seakan kompak dan sepakat bahwa perilaku bejat itu adalah 'wajar' terjadi sebagai bagian dari dinamika kehidupan modern.

Yang paling mengerikan, orang-orang barat telah berhasil menularkan pandangan sesatnya tersebut hampir ke seluruh penjuru dunia, tak ketinggalan negeri kita tercinta ini. Sungguh ironis, di negeri yang mayoritas muslim ini seorang ustad, atau ulama yang berpoligami akan dituduh 'Ustad nggak bener, kyai doyan kawin' dan sebagainya. Namun ketika ada kasus sang ustadz atau orang yang berlebel kyai itu benar-benar berbuat cabul, berselingkuh atau terjerumus kepada perzinaan, orang-orang pun serempak berkata, "Wajar, ustadz dan kyai juga manusia."

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh barat pada hari ini dengan segala bentuk perzinaan yang mereka lakukan, tidak lain adalah salah satu bentuk poligami juga, meski tidak dalam bentuk formal. Atau dengan kata lain, poligami liar.

Dan kenyataannya mereka memang terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapa pun yang mereka inginkan. Di tempat kerja, hubungan seksual di luar nikah menjadi sesuatu yang lazim dilakukan, baik sesama teman kerja, antara atasan dan bawahan atau pun klien mereka. Di tempat umum, mereka terbiasa melakukan hubungan seksual di luar nikah baik dengan wanita penghibur, pelayan restoran, artis maupun selebritis. Di sekolah pun mereka menganggap wajar bila terjadi hubungan seksual sesama

pelajar, antara pelajar dan guru atau dosen, antar karyawan dan seterusnya. Bahkan di dalam rumahtangga pun mereka menganggap boleh dilakukan, baik dengan tetangga, pembantu rumahtangga, sesama anggota keluarga atau dengan tamu yang menginap. Semua itu bukan mengada-ada, karena secara jujur dan polos mereka akui sendiri.

Jadi, peradaban barat membolehkan poligami dengan siapa saja tanpa batas, bisa dengan puluhan bahkan ratusan orang yang berlainan. Dan besar kemungkinan mereka pun telah lupa dengan siapa saja pernah melakukannya karena saking banyaknya. Semua itu terjadi begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ikatan, tanpa konsekuensi dan tanpa pengakuan. Apabila ada kehamilan, sama sekali tidak ada konsekuensi hukum yang mewajibkannya bertanggung jawab atas perbuatan itu.

Poligami liar alias seks di luar nikah itu alih-alih dilarang, malah sebaliknya, dilindungi dan dihormati sebagai sebuah hak asasi.

Untuk kasus ini, Syekh Abdul Halim Mahmud menceritakan sebuah kejadian lucu yang terjadi di sebuah negara sekuler di benua Afrika. Ada seorang tokoh Islam yang menikah untuk kedua kalinya (poligami) secara sah menurut aturan syariat. Namun berhubung negara itu melarang poligami secara mutlak, maka pernikahan itu dilakukan tanpa melaporkan kepada pemerintah. Rupanya aparat sempat mencium adanya pernikahan itu, dan setelah melakukan pengintaian secara intensif, dikepunglah rumah tokoh ini dan diseretlah ia ke

pengadilan untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Melihat situasi yang timpang seperti ini, maka tokoh itu pun memutar akalnya. Dengan kalem beliau menyatakan bahwa wanita yang ada di rumahnya itu bukan istrinya, tapi teman selingkuhannya. Mendengar pengakuan tersebut, maka pihak pengadilan atas nama pemerintah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman itu, dan segera memulangkannya dengan baik-baik.

Walaupun demikian, ternyata ada beberapa kalangan di dunia barat yang memiliki pandangan berbeda tentang poligami. M. Thalib dalam bukunya *Orang Barat Bicara Poligami* mengungkapkan, seorang pengacara dan wartawati yang tinggal di Big Water, Utah USA, Elizabeth Joseph, ketika ia berbicara dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh Organisasi Nasional Wanita negara bagian Utah, ia mengatakan, "Saya sering menyatakan seandainya poligami itu tidak ada, maka para wanita karir di Amerika yang akan mengadakannya. Sebab, di luar pandangan buruk yang ada, poligami adalah sebuah pilihan gaya hidup yang menawarkan ruang kesempatan yang nyata bagi para wanita karir untuk meraih semua impian."

Harian *London Trust*, pernah memuat tulisan seorang wanita Inggris, yang juga dinukil oleh harian *Lagos Weakly Record*. Tulisan tersebut berbunyi, "Telah banyak wanita jalanan di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi sedikit sekali para ilmuwan membahas sebab-sebabnya. Saya adalah seorang wanita yang hati ini merasa pedih menyaksikan pemandangan tersebut. Tapi kesedihanku

itu tak bermanfaat apa-apa. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghilangkan kondisi ini. Maka benarlah apa yang dilakukan seorang ilmuwan bernama Thomas, ia telah melihat penyakit ini dan menyebutkan obatnya, yaitu membolehkan laki-laki kawin dengan lebih dari satu wanita."

Begitu juga yang dikemukakan oleh Prof. Havelock Ellis, "Dalam sebuah masyarakat, di mana berlaku monogami (dengan ketat), prostitusi muncul sebagai akibatnya yang pasti. Prostitusi berkurang dalam masyarakat-masyarakat yang menjalankan poligami, di mana wanita-wanita yang tidak bersuami menjadi berkurang."

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Annie Besant, "Ketika kita melihat ribuan wanita yang sengsara memenuhi jalan-jalan di negara barat pada malam hari, kita pasti merasa bahwa tidak ada dalam pikiran orang barat untuk mengikuti cara Islam tentang poligami. Jauh lebih baik untuk seorang wanita, lebih bahagia untuk seorang wanita, lebih terhormat untuk seorang wanita dengan hidup dalam poligami, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Menikah hanya dengan satu orang laki-laki, dengan anak resmi dalam pelukannya dan dihormati daripada dirayu dan diusir ke jalanan (mungkin dengan anak haram yang tidak terlindung oleh hukum), tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak terurus, serta menjadi korban dari siapa pun yang lewat pada malam hari, yang terlebih lagi menjadikannya tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang ibu."

Poligami, Syariat yang Ternoda

Seluruh syariat Islam adalah baik dan membawa maslahat yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Tidak ada satu syariat pun yang mendatangkan madharat dan menjerumuskan manusia kepada kehancuran.

Poligami merupakan perkara yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, bukan sebuah perbuatan yang hina dan tercela, namun juga bukan sebuah ukuran kemuliaan seorang hamba disisi Allah *Ta'ala*. Andai saja hal itu merupakan perbuatan yang tercela, tentu para nabi yang mulia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman عليهم السلام, juga Nabi Muhammad ﷺ tidak akan pernah melakukannya. Dan Allah akan segera menegurnya melalui wahyu-wahyu yang diturunkan-Nya.

Demikian juga sebaliknya, andai saja poligami itu melambangkan kemuliaan dan meningkatkan ketakwaan, tentulah semua sahabat nabi akan mempraktikkannya. Namun nyatanya tidak, sebagian mereka hidup berumahtangga secara monogami, bukan poligami.

Kini poligami tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang baik dan shalih saja, tetapi dilakukan pula oleh orang-orang yang bejat moralnya, tidak mengenal Allah *Ta'ala*, tidak memahami batasan-batasan syariat, dan bahkan tidak pernah menunaikan ibadah-ibadah serta tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban agamanya.

Oleh karenanya, sangat besar kemungkinan mereka berpoligami menurut caranya sendiri, tidak berpedoman kepada tuntunan syariat, tanpa mengindahkan rambu-rambu dan batasan yang telah ditetapkan, sehingga

berakibat timbulnya berbagai tindakan kezaliman dan ketidakadilan.

Dari keluarga poligami seperti itulah akhirnya muncul berbagai kasus kekerasan, penganiayaan, dan bentuk ketidakadilan lainnya yang sering menjadi sumber pemberitaan media-media massa. Di sisi lain, keberadaan keluarga poligami yang rukun, damai, tenteram dan bahagia, jarang sekali mendapat perhatian media massa dan seakan tak pernah ada.

Ketidakseimbangan pemberitaan tersebut dapat membangun opini yang menyimpang dari kebenaran. Syariat poligami menjadi tertuduh, dianggap sebagai biang keladi kehancuran rumahtangga dan penyulut berbagai tindakan kezaliman dalam rumahtangga. Noda itulah yang telah diciptakan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, hingga menimbulkan kesan buruk poligami yang sangat sulit dihapuskan.

Lalu kesan buruk itu kini telah tersebar luas di kalangan masyarakat, terlebih ada pihak-pihak yang secara sengaja menyebarluaskannya demi kepentingan-kepentingan tertentu, sebagai upaya provokasi yang dilandasi kebencian dan permusuhan terhadap syariat Allah *Ta'ala*. Oleh karena itulah poligami begitu dibenci, para pelakunya dicaci maki, dan dianggap telah menyimpang dari etika dan kesusilaan.

Sementara itu, perbuatan zina, permesuman dan perselingkuhan, semakin mendapatkan tempat yang leluasa dan tumbuh subur tanpa ada yang merasa terganggu, terancam atau merasa akan dirugikan. Perbuatan seperti itu dianggap wajar, lumrah, tidak

mencemari atau menodai kehormatan diri dan agama seseorang.

Lihatlah kasus skandal seks yang baru-baru ini terjadi antara seorang anggota DPR yang tak bermoral dengan penyanyi dangdut yang menjadi kekasih gelapnya. Perzinaan di antara mereka sama sekali tidak tersentuh hukum dan tak dianggap sebagai sebuah kesalahan atau dosa besar. Mereka dianggap bersalah bukan karena perzinaannya, tetapi karena penyebaran video pornonya, dugaan aborsinya dan dugaan upaya pemerasannya saja. Padahal sebagai seorang muslim yang berzina, harus mendapatkan hukuman rajam sampai mati kedua-duanya. Tak ada hak untuk berlama-lama hidup dalam gelimang dosa.

Pada saat bersamaan juga tersiar kabar pernikahan kedua seorang da'i kondang asal Bandung, yang akrab disapa Aa Gym. Banyak kalangan yang merasa kecewa dan menyesalkan pernikahan tersebut, terutama sebagian ibu-ibu jamaah pengajiannya yang telah terlanjur mengidolakannya. Bahkan ada sebagian orang yang secara spontan mengucapkan, *"innalillaahi wa inna ilaihi raji'un"* begitu mendengar berita tersebut.

Diberitakan pula di beberapa tempat, para penggemar beliau ada yang berbalik membencinya, mencibir, mencemooh, menurunkan foto-fotonya sambil mencaci dan menghujatnya. Seakan da'i pujaannya itu telah melakukan pengkhianatan besar, perbuatan nista, kekejian atau sebuah kejahatan yang tak terampunkan.

Mengapa penilaian masyarakat terhadap poligami begitu buruk, dan persepsi mereka begitu jauh dari

kebenaran? Noda apakah yang melekat pada poligami, hingga sangat sulit dihapuskan? Lalu, adilkah tindakan mereka yang menyerang dan menyudutkan syariat poligami?

Marilah kita berpikir jernih! Haruskah semua orang dilarang berpoligami karena alasan adanya praktik poligami yang merugikan dan menyengsarakan? Akankah Anda membenci dan menghukum seluruh dokter disebabkan salah seorang di antara mereka melakukan malpraktik? Atau pantaskah seluruh polisi menjadi tersangka karena ada oknum yang bekerja sama dengan para penjahat?

"Secara sosial, laki-laki yang memilih poligami jauh lebih menghargai wanita daripada laki-laki yang meniduri wanita dalam kencan semalam, lalu melupakannya."

Anis Matta, Lc

MEMBUKA TIRAI POLIGAMI ISLAM

Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Inggris, *Polygamy*, yang berarti permaduan atau pernikahan seorang pria dengan beberapa orang wanita. Sedangkan kebalikannya adalah *Monogamy*, yang berarti hanya beristri seorang wanita saja.

Penggunaan istilah poligami untuk menjelaskan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan beberapa wanita muslimah, sebenarnya bukan merupakan istilah yang tepat dan islami. Karena dalam pemahaman orang-orang barat, dalam istilah poligami itu terdapat makna tidak terbatasnya jumlah istri, bisa dua, empat, sepuluh bahkan lebih. Sedangkan di dalam Islam batasannya sangat jelas, yaitu jumlah istri yang dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang.

Istilah yang sering digunakan di dalam kitab-kitab para ulama terkait masalah tersebut adalah istilah *Ta'addud Zaujat* (berbilangnya jumlah istri). Namun sampai saat ini tidak ditemukan kata yang paling singkat dan paling

mendekati makna *Ta'addud Zaujat* dalam bahasa Indonesia selain kata poligami. Oleh karena itulah istilah poligami bisa diterima, dengan pemaknaan yang kita maksudkan, yaitu *Ta'addud Zaujat*.

Kedudukan Poligami dalam Islam

Jika kita telusuri, sebenarnya poligami telah terjadi sejak masa para nabi dan umat-umat terdahulu, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad ﷺ. Contoh konkritnya adalah pernikahan Nabi Ibrahim عليه السلام dengan kedua istrinya, Sarah dan Hajar. Demikian pula dengan pernikahan Nabi Ya'qub dan Nabi Musa عليهما السلام dengan beberapa wanita, juga pernikahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman عليهما السلام yang jumlah istri-istrinya mencapai ratusan orang.

Di kalangan Yahudi, poligami merupakan hal yang biasa. Mereka telah mengenalnya sejak lama, karena para nabi dari kalangan Bani Israil sebagiannya memiliki banyak istri.

Oleh karenanya, orang-orang Yahudi tidak merasa asing dengan tradisi poligami, bahkan mereka justru mendorong kaumnya untuk berpoligami, sebagai wujud kepatuhan mereka terhadap seruan kitab suci mereka demi memperbanyak keturunan agar mampu memenuhi bumi dan menundukkan bangsa-bangsa.

Demikian pula dengan orang-orang Nasrani. Sebagian pemuka agama mereka masih ada yang memperbolehkan dan melakukan poligami hingga permulaan abad ke-19. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Isa عليه السلام diutus tanpa membawa syariat baru, tidak

menambah atau mengurangi risalah para nabi sebelumnya. Hal ini berarti ia tidak menghapus syariat poligami yang telah berlaku sejak lama.

Pada saat seperti itulah Nabi Muhammad ﷺ diutus. Islam hadir ke tengah-tengah masyarakat sedangkan poligami telah eksis dalam kehidupan mereka. Namun keberadaan tradisi poligami tersebut belum diatur dengan tatanan yang benar, tidak ada rambu-rambu dan batasan yang jelas. Hal itu terjadi pula pada masyarakat jahiliyah dan menjadi sebuah tradisi yang telah berlangsung secara turun temurun.

Sebagaimana kita ketahui, seiring datangnya Islam, beberapa tradisi jahiliyah mulai dikikis dan dihapuskan dari kehidupan masyarakat. Seperti tradisi penyembahan berhala, minum-minuman keras, pernikahan poliandri (wanita bersuami lebih dari satu) dan berbagai tradisi buruk lainnya. Tetapi Islam tidak menghapuskan tradisi poligami, tidak melarangnya, namun juga tidak memerintahkannya. Islam hanya meletakkan aturan syariat, memberi arahan yang benar, batasan serta rambu-rambu yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukannya.

Jadi sangat jelas, poligami dalam Islam bukanlah sebuah keharusan yang diperintahkan oleh syariat, tetapi sekedar pembolehan bagi siapa saja yang menghendakinya, dengan mengacu pada rambu-rambu, batasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat.

Dalam hal ini Sayyid Qutub menulis dalam kitab *Fi Zilalil Quran*, "Islam tidak menumbuhkan poligami, melainkan memberi aturan, tidak memerintahkan

poligami, tetapi memberikan dispensasi dan meletakkan batasan. Islam memberikan dispensasi dalam masalah ini untuk memberikan jawaban atas realita kehidupan umat manusia, dan kebutuhan-kebutuhan fitrah manusia. Maka hikmah dan maslahat adalah dua hal yang senantiasa menyertai aturan ilahi *(Tasyri'iyah)*, baik terpahami oleh manusia atau mereka belum memahaminya dalam kurun waktu sejarah manusia yang pendek, dengan mengandalkan pemahaman manusia yang sangat terbatas."

Sedangkan Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya, *Al-Kasyaf* menyatakan, "Poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhshah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhshah* bagi musafir dan orang yang sedang sakit, yang diperbolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang ada pada diri laki-laki itu seandainya syariat tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinaan. Oleh karenanya Islam membolehkan poligami."

Batasan Berpoligami

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, syariat-syariatnya tidak akan memberatkan dan melampaui batas kemampuan manusia, baik berupa perintah-perintah ibadah, maupun larangan terhadap suatu perbuatan.

Keberadaan sebuah aturan dan hukum di dalam

Islam juga tidak berpihak kepada segolongan manusia, karena ia ditetapkan bukan untuk menyenangkan suatu golongan dan menyusahkan golongan yang lain. Ia hadir untuk menjadi pedoman hidup yang menuntun seluruh manusia menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak.

Demikian pula dengan pembolehan poligami, ia bukan merupakan bentuk keberpihakan syariat kepada kaum pria atau bentuk diskriminasi bagi kaum wanita. Di dalamnya justru terdapat banyak hikmah, kebaikan dan keutamaan yang dapat menjadi solusi atas berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh kaum pria dan wanita.

Agar syariat poligami ini tidak disalahartikan dan tidak dipraktikkan secara semena-mena, maka Islam memberikan batasan yang sangat jelas dan syarat-syarat yang ketat demi terciptanya kemaslahatan dan menghindari terjadinya tindakan kezaliman.

Batasan yang paling utama adalah jumlah istri yang dinikahi tidak lebih dari empat orang, dan suami harus benar-benar berlaku adil terhadap mereka. Tidak melebihkan yang satu dari yang lainnya, terutama dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, maupun jadwal bermalam. Hal ini didasarkan pada firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(النساء : ٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3)

Pernyataan senada yang terdapat di dalam As-Sunnah adalah tentang kisah keislaman Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi,

إِنَّ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِى أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَرْمِنْهُنَّ أَرْبَعًا

(رواه الترمذى)

"Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan dia mempunyai sepuluh orang istri. Maka rasulullah ﷺ berkata kepadanya, 'Pilihlah empat saja dari mereka'." (HR.Tirmidzi)

Kedua nash di atas merupakan dalil yang sangat jelas tentang batasan jumlah istri yang boleh dinikahi, yaitu tidak lebih dari empat orang saja. Itu pun jika sang suami benar-benar merasa yakin akan mampu berbuat adil terhadap mereka, terutama menyangkut perhatian, nafkah, sandang, pangan, giliran bermalam dan perkara-perkara yang bersifat materi lainnya.

Sedangkan jika ia khawatir atau merasa tidak akan sanggup berbuat adil dalam hal-hal di atas, maka hendaklah ia menghindari praktik poligami tersebut demi

menjaga diri dari perbuatan aniaya dan kezaliman. Karena adil dalam perkara-perkara tersebut merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Berbeda dengan pembagian cinta, kasih sayang dan jima, Islam tidak membebankan suami untuk berbuat adil di dalamnya, karena hal seperti itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebagaimana firman Allah,

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

(النساء : ١٢٩)

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."(QS. An-Nisa: 129)

Ibnul Qayyim ﷀ menyatakan, tidak wajib bagi suami untuk menyamakan cinta di antara istri-istrinya, karena cinta merupakan perkara yang tidak dapat dikuasai. Aisyah ﵁ adalah istri yang paling dicintai oleh rasulullah ﷺ. Hal itu mengindikasikan bahwa suami tidak wajib menyamakan para istri dalam masalah jima, karena jima hanya akan terjadi dengan adanya kecenderungan. Dan perkara cinta berada di tangan Allah *Ta'ala*, Dzat yang membolak-balikkan hati. Jika seorang suami meninggalkan jima karena tidak adanya dorongan ke arah sana, maka suami tersebut dimaafkan.

Pengertian seperti itu juga ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, ia menuturkan, Nabi Muhammad ﷺ melakukan pembagian kepada istri-istrinya, dan beliau pun berlaku adil di antara mereka. Kemudian beliau berdoa,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا قَسْمِى فِيْمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِى فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رواه ابن ماجه)

"Ya Allah sesungguhnya keadilanku ini berdasarkan yang aku sanggup melakukannya, maka janganlah Engkau cela diriku karena apa yang Engkau kuasai, namun tidak sanggup aku lakukan." (HR. Ibnu Majah)

Namun demikian, seorang suami tetap harus berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat adil, demi meraih keutamaan-keutamaan dan terciptanya rumahtangga yang harmonis. Sebagaimana pernyataan Ibnu Qudamah ﷺ, "Jika suami memungkinkan menyamakannya dalam hal cinta dan jima, maka hal itu lebih baik, lebih utama dan lebih mendekati sikap adil."

Hikmah-hikmah Poligami

Mengakui dan mengungkap sebuah hikmah dibalik syariat poligami bukanlah hal yang mudah bagi orang yang sudah terlanjur membencinya. Baginya poligami tak ubahnya seperti penyakit yang harus diusir dari tubuh, karena keberadaannya sama sekali tak membawa manfaat dan keuntungan. Memperbolehkan poligami tak berbeda dengan merawat dan memelihara suatu penyakit.

Namun bagi orang yang mau menggunakan akalnya dan membuka hati nuraninya, sungguh banyak hikmah yang dapat ditemukan dari pembolehan poligami dalam sebuah masyarakat, baik pada masa lampau maupun pada zaman modern sekarang ini.

Tingginya angka perceraian dan merajalelanya prostitusi serta suburnya perzinaan di berbagai belahan dunia, merupakan dampak yang paling nyata dari pelarangan poligami dan pemberlakuan sistem pernikahan monogami yang dipaksakan. Kaum pria hampir tidak menemukan pilihan lain untuk memecahkan persoalan pribadi dan rumahtangganya selain harus memiliki wanita simpanan dan teman berselingkuh.

Demikian pula para perawan tua dan para janda, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, kecuali dengan cara berkeliaran di pinggir-pinggir jalan dan berdesakan di tempat-tempat hiburan malam, hanya untuk mendapatkan sepeser uang dan meraih kepuasan batin sesaat.

Adanya sebuah aturan yang membolehkan praktik poligami di beberapa negara, terbukti sangat efektif dalam rangka menekan angka perceraian. Karena seorang suami tidak perlu menempuh jalan perceraian ketika menghadapi beberapa ketimpangan dalam rumahtangganya.

Begitu juga dengan praktik prostitusi, pelacuran, perzinaan dan perselingkuhan, kasusnya dapat ditekan seminimal mungkin. Karena para wanita lebih banyak lagi yang mendapatkan suami dan hidup dalam sebuah rumahtangga, baik sebagai istri pertama, kedua, ketiga atau keempat. Tetapi mereka memiliki kedudukan yang sah dan terhormat, mendapat jaminan kesejahteraan dan perlindungan dari seorang suami.

Hal itu berpengaruh juga pada menurunnya kasus aborsi, angka kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, sehingga menurun pula angka penyerahan anak ke panti-

panti asuhan, demikian pula dengan pembunuhan bayi-bayi yang tidak dikehendaki kelahirannya. Tidak cukupkah perkara-perkara tadi sebagai bukti keadilan Allah *Ta'ala* dalam syariat poligami?

Hikmah lain dari syariat poligami diungkapkan oleh ketua MUI kota Bandung, Dr. KH. Miftah Faridh. Beliau menegaskan, "Poligami dalam pandangan Islam merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah sosial. Antara lain, *Pertama*, ketika sang istri tidak bisa memberi keturunan, maka suami boleh menikah lagi untuk mendapatkan keturunan, tanpa harus menceraikan istri pertamanya. *Kedua*, karena banyak wanita tidak bisa menikah disebabkan jumlah wanita lebih banyak dari pria, poligami bisa menjadi pilihannya.

Ketiga, poligami dapat mengentaskan penderitaan lahir dan batin seorang janda beserta anak-anaknya. *Keempat*, wanita yang sudah dicerai oleh suaminya, tapi ingin rujuk kembali, sementara mantan suaminya tersebut sudah menikah lagi, maka mereka bisa menempuh jalan poligami. *Kelima*, ketika seorang pria yang sudah beristri memiliki hubungan dekat dengan wanita lain, dan mereka khawatir terjebak pada perzinaan, maka poligami bisa menjadi solusinya." (*Sabili,* No.12 Th. XIV, 28 Desember 2006).

Hak-hak Istri dalam Rumahtangga Poligami

Keadilan seorang suami dalam sebuah rumahtangga poligami, merupakan hak yang paling utama bagi istri-istrinya. Hal itu sangat besar pengaruhnya terhadap

kerukunan dan kesejahteraan rumahtangga yang dibangunnya. Suami yang secara sengaja mengabaikan unsur keadilan ini, berarti dia telah berbuat zalim kepada istri-istrinya dan melanggar ketentuan Allah *Ta'ala* yang telah mensyaratkan keadilan dalam syariat poligami. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابن ماجه)

"Barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu ia berat sebelah kepada salah satunya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring." (HR. Ibnu Majah)

Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang benar-benar menjadi tuntutan yang dibebankan di atas pundak suami, yaitu menyangkut kebutuhan sandang, pangan, papan dan jadwal giliran bermalam. Untuk lebih jelasnya, di sini dikemukakan beberapa hak-hak pokok istri yang mesti dipenuhi oleh seorang suami dalam sebuah rumahtangga poligami.

1. Memiliki Rumah Sendiri

Setiap istri berhak memiliki tempat tinggal sendiri yang diberikan oleh suaminya, dan seorang suami tidak sepantasnya mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi penyebab munculnya kecemburuan dan permusuhan di antara para istri, terutama di saat sang suami berada di tempat salah satu istrinya, sedangkan istri yang lain dapat melihat dan mendengar sesuatu yang bisa mengganggu perasaannya.

Allah *Ta'ala* berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33, yang mengisyaratkan bahwa para istri rasulullah ﷺ itu berada di rumah-rumah yang berbeda.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(الاحزاب: ٣٣)

"Dan hendaklah kamu tetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." (QS. Al-Ahzab: 33)

Hal ini dikuatkan pula dengan peristiwa sakitnya nabi ﷺ, yang saat itu beliau meminta ijin untuk beristirahat di rumah Aisyah رضي الله عنها, bukan di rumah yang lainnya.

2. Menerima Nafkah yang Sama

Ketika suami telah menempatkan istri-istrinya di rumah mereka masing-masing dan tinggal bersama anak-anak mereka, maka kebutuhan makan dan minum pun harus diberikan oleh suami bagi mereka sendiri-sendiri, dengan pembagian yang seadil-adilnya. Tidak membedakan antara yang satu dari yang lainnya, apalagi cenderung memanjakan yang satu dengan menelantarkan yang lain.

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Menurut pendapat yang kuat, bersikap adil dalam nafkah dan pakaian merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwa Ummu Sulaim mengutusnya untuk menemui rasulullah ﷺ dengan membawa kurma yang dihadiahkannya kepada beliau. Kemudian rasulullah

membagikannya kepada istri-istrinya segenggam-segenggam.

Demikian pula mengenai hal-hal yang lain, rasul selalu membagikannya dengan seadil adilnya, bahkan hingga sesuatu yang tidak bisa ditakar pun selalu beliau bagikan secara merata.

3. Mendapat Giliran yang Sama

Berbagi hari untuk menentukan kunjungan sang suami merupakan hal yang biasa dalam pernikahan poligami. Setiap istri memiliki hak yang sama dalam jatah gilirannya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan haidh maupun dalam keadaan suci.

Pada waktu malam, sang suami hanya boleh menginap di rumah istri yang mendapat gilirannya. Ia tidak boleh menginap di rumah istri yang lain, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti adanya istri yang sakit keras atau terancam bahaya dan sangat membutuhkan perlindungan. Maka suami boleh menginap di tempat istri yang lain atas ijin dan ridha dari istri yang mendapat gilirannya. Namun ia wajib mengganti hak giliran istri yang ditinggalkannnya pada malam-malam yang lainnya.

Suami yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah salah seorang istrinya saja serta mengabaikan hak dan jatah giliran istri yang lainnya, berarti dia telah mengabaikan kewajibannya dan melakukan sebuah kezaliman yang dapat mengundang murka Allah *Ta'ala.*

4. Mendapatkan Perhatian, Cinta dan Kasih Sayang

Kadar kecintaan setiap istri kepada suaminya sangat mungkin tidak sama. Demikian juga kecintaan suami pada

istri-istrinya sangat sulit untuk disamaratakan. Oleh karenanya, Islam tidak membebankan kewajiban kepada suami untuk menyamakan kecenderungan hati, cinta dan jima di antara istri-istrinya. Yang wajib baginya hanyalah memberikan perhatian dan giliran yang seadil-adilnya, karena adil dalam masalah cinta dan jima itu di luar batas kemampuan manusia.

Meskipun demikian, jika suami memungkinkan menyamakannya dalam hal cinta dan jima, maka hal itu lebih baik, lebih utama dan lebih mendekati sikap adil. Dan jika suami tetap tidak sanggup berbuat adil dalam masalah tersebut, hendaklah perasaan yang lebih condong kepada salah satu istrinya itu tidak dinyatakan atau ditampakkan secara mencolok di hadapan istri yang lain.

Menyembunyikan perasaan tersebut di hadapan istri-istri yang lain merupakan suatu kemuliaan sikap agar tidak menimbulkan kecemburuan, sakit hati atau merasa tersisihkan.

5. Hak Ketika Bepergian (Safar)

Dalam pernikahan monogami pasangan suami istri sering melakukan perjalanan bersama, menghadiri undangan, bertamu ke tempat saudara, karib dan kerabat, rekreasi hingga melakukan perjalanan ibadah haji. Hampir tak ada masalah dalam melakukannya.

Namun bagi suami yang beristri lebih dari satu, setidaknya harus terlebih dahulu menentukan sebuah keputusan, mengajak semua istrinya, atau meninggalkan mereka semuanya, atau memilih salah seorang di antara mereka untuk menyertainya.

Cara yang ketiga inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ ketika beliau hendak bepergian, bahkan ketika beliau hendak menuju ke medan perang sekalipun. Beliau mengundi di antara istri-istrinya, siapa yang berhak menyertai perjalanannya. Sedangkan pada kondisi yang pertama dan kedua, tidak memerlukan diadakannya undian.

Aisyah ؓ berkata,

"Sesungguhnya ﷺ jika hendak bepergian jauh, beliau mengadakan undian di antara para istrinya. Siapa yang keluar namanya dalam undian, dialah yang akan pergi menyertai rasulullah ﷺ." (HR. Ibnu Hibban)

6. Batasan Malam Pertama

Islam telah memberikan hak yang sangat adil bagi setiap istri yang dinikahi oleh seorang suami yang berpoligami. Jika sang istri yang dinikahi tersebut berstatus gadis, maka ia memiliki hak untuk bergaul dan bermalam pertama selama tujuh hari. Sedangkan bila ia seorang janda, maka haknya tidak lebih dari tiga hari saja.

Imam Bukhari meriwayatkan, Anas ؓ berkata, *"Termasuk sunnah apabila seseorang menikah dengan gadis, suami menginap selama tujuh hari. Jika menikah dengan janda, suami menginap selama tiga hari. Setelah itu barulah ia menggilir istri-istrinya yang lain".*

Tingginya angka perceraian dan merajalelanya prostitusi serta suburnya perzinaan di berbagai belahan dunia, merupakan dampak yang paling nyata dari pelarangan poligami dan pemberlakuan sistem pernikahan monogami yang dipaksakan

MENGAPA SUAMI INGIN BERPOLIGAMI

Hal-hal yang Mendorong Suami Berpoligami

Banyak faktor yang sering memotivasi seorang pria untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan larangan untuk melakukannya. Berikut ini beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan kaum pria dalam melakukan poligami.

1. Faktor Biologis

a. Istri yang sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya, atau tidak mampu melakukan pelayanan yang semestinya. Bagi para suami yang durhaka, hal itu tidak menjadi masalah, karena ia bisa menyalurkan keinginannya di tempat-tempat mesum dengan sejumlah wanita pelacur yang selalu siap setiap saat.

Perbuatan sehina itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang beriman yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah *Ta'ala*. Ia akan memilih jalan yang dihalalkan oleh Allah, syariat yang suci dan terhormat, berupa poligami.

b. Hasrat Seksual yang tinggi

Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk dapat menyalurkan hasratnya tersebut. Hal ini bisa saja menimbulkan dampak buruk bagi sang istri, atau suami akan menempuh cara yang tidak halal demi memenuhi tuntutan biologisnya yang tak terbendung.

Suami yang ingin senantiasa menjaga diri dan kehormatannya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, serta bermaksud mempertahankan kebahagiaan rumahtangganya dengan istri pertamanya, dapat menempuh poligami sebagai solusi yang halal, adil dan terhormat, daripada menempuh jalan yang kotor, tak terpuji dan dimurkai Allah *Ta'ala*.

c. Rutinitas Alami Setiap Wanita

Suami dengan satu istri pada saat-saat tertentu dipaksa untuk menahan hasrat seksualnya dalam waktu yang cukup lama. Adanya masa-masa haidh, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya.

Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi

seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami haidh, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami bisa menjadi pilihannya.

d. Masa Subur Kaum Pria yang Lebih Lama

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Hasrat seksualnya seakan tak pernah redup dan produksi spermanya pun tetap stabil, sehingga akan mampu memberikan keturunan walaupun usianya sudah senja. Sedangkan kaum wanita, pada batas usia tertentu hasrat seksualnya justru semakin menurun bahkan hilang sama sekali, kemungkinan hamil dan melahirkan pun sangat kecil.

Dokter Boyke, seorang seksolog, mengakui banyak menangani kasus perselingkuhan pria usia 40-50 tahun, karena pada usia tersebut pria mendapat puber kedua, sementara para istri umumnya malah menjadi frigid.

2. Faktor Internal Rumahtangga

a. Kemandulan

Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun yang dialami sang istri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan yang dilakukannya.

Oleh karenanya seorang istri mempunyai hak untuk menggugat cerai kepada suaminya, jika

ternyata sang suami tidak bisa memberinya keturunan yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti menderita suatu penyakit yang mengakibatkan dirinya tidak mampu memberikan keturunan yang didambakan sang istri, atau bahkan ia tidak mampu memberikan nafkah batin sebagaimana mestinya.

Demikian juga bila kemandulan ini menimpa sang istri, tidak sedikit para suami yang serta merta menceraikan istrinya tersebut. Padahal perceraian bukanlah satu-satunya jalan keluar yang mesti ditempuh, apalagi jika pasangan suami istri tersebut masih tetap saling menaruh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar, yang mendorong keduanya untuk tetap mempertahankan kehidupan rumahtangganya.

Dalam kondisi seperti itu, seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan yang didambakannya. Di sisi lain, sang suami tetap memposisikan istri pertamanya sebagai orang yang mempunyai tempat di hatinya, tetap dicintainya dan hidup bahagia bersamanya. Dalam hal ini sama sekali tak ada yang dizalimi, baik suami maupun istri.

b. Istri yang Lemah

Adakalanya seorang suami merasa kecewa terhadap kondisi istrinya yang terlalu banyak kelemahan dan kekurangan. Sebagian suami sangat mendambakan seorang istri yang memiliki banyak kelebihan dan kecakapan, pandai menata rumah,

pandai memasak serta menguasai berbagai masalah dan perkerjaan dalam rumahtangga. Atau bahkan memiliki kemampuan membantu pekerjaan-pekerjaan suami jika sang suami memerlukan bantuannya.

Ketika sang suami mendapati istrinya dalam keadaan yang serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumahtangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya.

Maka pada saat itu, kemungkinan suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi. Dan sang istri hendaknya berlapang dada bahkan berbahagia, karena akan ada wanita lain yang membantunya memecahkan persoalan rumahtangganya, tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya.

c. Kepribadian yang Buruk

Bisa jadi seorang istri tidak memiliki kekurangan dari sisi fisik, kecerdasan, kecakapan dan kepandaiannya dalam mengatur urusan rumahtangga, namun sang suami tidak akan pernah merasa nyaman dan bahagia apabila ia senantiasa menyaksikan prilaku buruk yang sering diperbuat oleh istrinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang selalu menjengkelkan dan menyakitkan hati.

Istri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan

selalu ingin menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang istri tidak bisa diperbaiki lagi.

3. Faktor Sosial

a. Banyaknya Jumlah Wanita

Beberapa penelitian dan sensus kependudukan menemukan adanya ketidakseimbangan antara populasi kaum wanita dan kaum pria. Pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin wanita disinyalir lebih banyak dibandingkan pria. Realitas seperti ini tidak hanya terjadi di suatu wilayah saja, tetapi nyaris melanda sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Bahkan salah seorang dokter bersalin di Helsinky, Finlandia, pernah menyatakan bahwa setiap terjadi kelahiran empat bayi, tiga dari padanya adalah bayi perempuan.

Di Indonesia, pada pemilu tahun 1999, jumlah pemilih pria hanya ada 48%, sedangkan pemilih wanita sebanyak 52%. Berarti dari jumlah 110 juta jiwa pemilih tersebut, jumlah wanita adalah 57,2 juta orang dan jumlah pria 52,8 juta orang. Padahal usia para pemilih itu merupakan usia siap menikah.

Di Malaysia, sampai dengan tahun 2000, perbandingan jumlah pria dan wanita adalah 1:16. Jika masing-masing pria menikahi satu wanita, maka masih ada 15 wanita lagi yang "terlantar". Padahal jumlah tersebut belum ditambah janda-janda yang ada di seluruh Malaysia yang mencapai 600.000 orang.

b. Kesiapan Menikah dan Harapan Hidup Pada Wanita

Jika kita mencoba melakukan survei pada masalah kesiapan menikah, pasti para wanita akan lebih banyak jumlahnya daripada kaum pria. Bahkan di daerah-daerah tertentu, wanita usia 14-16 tahun sudah banyak yang bersuami, dan wanita yang usianya 20 tahun merasa sudah terlambat menikah.

Sedangkan pada pria, baru siap menikah rata-rata pada usia 25-30 tahun. Usia 20 tahun pada kaum pria, lebih banyak yang belum siap menikah. Hal itu terkait erat dengan urusan tanggung jawab yang dibebankan pada pria, terutama dalam hal menafkahi keluarga setelah menikah nanti.

Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa harapan hidup *(life expectation)* kaum wanita lebih panjang daripada harapan hidup kaum pria, perbedaannya berkisar antara 5-6 tahun. Sehingga tidak heran jika lebih banyak suami yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sang istri harus hidup menjanda dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada yang mengayomi, melindungi dan tiada yang memberi nafkah secara layak.

c. Berkurangnya Jumlah Kaum Pria

Sedikitnya jumlah kaum pria ternyata tidak hanya dikarenakan populasi pertumbuhannya yang lebih lambat dan sedikit dibanding wanita. Tetapi juga sering dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, seperti banyaknya peperangan yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa manusia

yang mayoritas kaum pria. Jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa, seperti yang terjadi pada perang dunia I dan II yang menimpa sebagian besar bangsa Eropa.

Di samping itu, kaum pria juga banyak yang terancam jiwanya oleh berbagai peristiwa kecelakaan, terutama ketika mereka bepergian dan melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari dalam rangka menghidupi keluarga.

Dampak paling nyata yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah kematian pada kaum pria adalah semakin bertambahnya jumlah perempuan yang kehilangan suami dan terpaksa harus hidup menjanda. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab mengayomi, memberi perlindungan dan memenuhi nafkah lahir dan batinnya, jika mereka terus menjanda? Solusinya tiada lain, kecuali menikah lagi dengan seorang jejaka, atau duda, atau memasuki kehidupan poligami dengan pria yang telah beristri. Itulah solusi yang lebih mulia, halal dan beradab.

d. Lingkungan dan Tradisi

Lingkungan tempat kita hidup dan beraktifitas sangat besar pengaruhnya dalam membentuk karakter dan sikap hidup seseorang. Seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami.

Sebaliknya ia akan bersikap antipati, sungkan dan berpikir seribu kali untuk melakukannya, jika lingkungan dan tradisi yang ada di sekitarnya

menganggap poligami sebagai hal yang tabu dan buruk, sehingga mereka melecehkan dan merendahkan para pelakunya.

e. Kemapanan Ekonomi

Inilah salah satu motivator poligami yang paling sering kita dapati pada kehidupan modern sekarang ini. Kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

Motif poligami seperti ini pun tidak bisa disalahkan, apalagi jika dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada kaum wanita dan keluarganya dari sisi kehidupannya. Hal ini lebih baik dan lebih terhormat daripada perbuatan orang-orang berduit pada zaman sekarang ini, memesan wanita, mengencaninya, dan membayarnya dengan sejumlah uang, lalu pergi meninggalkannya tanpa adanya ikatan dan pertanggungjawaban.

Ini bukan mengada-ada, tetapi benar-benar terjadi. Bahkan menurut sebuah survei, sebagian besar eksekutif pria di Jakarta terbiasa berselingkuh (berzina) dengan sejumlah wanita. Mereka lebih memilih jalan yang haram dan terhina dengan mengesampingkan solusi yang lebih beradab dan dihalalkan agama.

Suami Setia Lebih Suka Berpoligami

Setiap wanita pasti mendambakan seorang suami yang setia, yang seluruh perhatiannya hanya tercurah

kepada dirinya. Oleh karenanya, ia akan sangat kecewa jika mengetahui sang suami berpaling ke lain hati.

Banyak kita temukan sosok pria yang begitu tega mengkhianati istrinya dan sampai hati menelantarkan anak-anaknya, hanya karena tergoda oleh wanita lain yang hadir dalam kehidupannya. Perselingkuhan yang dilakukannya seringkali berujung pada perceraian dengan istrinya yang sah, maka rumahtangganya pun berantakan dan anak-anak menjadi korban. Itulah akibat ulah seorang pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak setia kepada istrinya.

Oleh karenanya, alangkah bahagianya seorang wanita yang memiliki suami yang sangat setia, yang selalu menjaga keharmonisan rumahtangga, menghindari pertengkaran dan menjauhi terjadinya perceraian.

Lalu, bagaimanakah dengan suami yang berpoligami, apakah poligami yang dilakukannya merupakan tanda ketidaksetiaannya terhadap sang istri? Tentu saja anggapan tersebut sangat keliru, karena kesetiaan itu seyogyanya tidak menghapuskan hak-hak suami yang telah dihalalkan oleh syariat.

Justru karena kesetiaannya yang sangat besar, seorang suami yang shalih dan setia akan lebih memilih poligami daripada harus bercerai dengan istri pertamanya. Dia mengambil haknya sebagai suami, tanpa mengabaikan kewajibannya atau mengurangi hak istri pertamanya dan anak-anaknya.

Andaikan ia tidak setia, tentu ia tak akan pernah peduli lagi terhadap perasaan dan nasib yang akan dialami

istri serta anak-anaknya. Oleh karenanya, poligami sama sekali tidak bisa diidentikkan dengan ketidaksetiaan. Sebaliknya, monogami pun tidak menjamin setiap suami akan selalu setia.

Bukankah tempat-tempat hiburan malam dan lokasi-lokasi prostitusi itu selalu dipadati oleh pria-pria monogami yang berselingkuh? Padahal di dalam rumahnya mereka semua dianggap sebagai suami-suami yang sangat setia. Ya, setia ketika di rumah saja.

Justru karena kesetiaannya yang sangat besar, seorang suami yang shalih dan setia akan lebih memilih poligami daripada harus bercerai dengan istri pertamanya

MENOLAK POLIGAMI, BOLEHKAH

Alasan Wanita Menolak Poligami

Salah satu alasan wanita menolak poligami adalah keinginannya memiliki suami sepenuhnya seorang diri, tidak berbagi cinta dan kasih sayang. Keinginan seperti itu merupakan perkara yang sangat wajar terjadi pada setiap wanita. Artinya boleh-boleh saja seorang wanita memiliki keinginan seperti itu dan berupaya mengambil hati sang suami agar seluruh cinta, kasih sayang dan perhatiannya hanya tercurah pada dirinya dan anak-anaknya saja.

Namun jika keinginan tersebut membuahkan penolakan terhadap syariat poligami, apalagi cenderung membencinya, menolak kebenaran ayat yang menjelaskannya, atau ada perasaan berat dan tidak setuju dengan ayat tersebut, serta berharap jika ayat seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka sikap demikian itulah yang tidak diperbolehkan. Karena seorang muslim tidak layak menyelisihi ketetapan yang telah digariskan oleh Allah *Ta'ala.*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا (الاحزاب: ٣٦)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) bagi wanita yang beriman, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (QS. Al-Ahzab: 36)

Selain alasan di atas, ada pula beberapa alasan lain yang menyebabkan wanita menolak atau membenci poligami, yaitu:

1. Pengalaman Buruk

Seperti kata pepatah, "Pengalaman adalah guru yang paling baik". Pengalaman yang menyenangkan membuat orang bahagia, ketagihan, selalu ingin mengulang dan suka berbagi cerita agar orang lain pun mengikuti jejaknya. Sebaliknya jika pengalaman buruk yang didapatnya, mungkin saja dia akan lebih berhati-hati dan semakin banyak perhitungan bila terpaksa harus mengulangnya. Bahkan tidak jarang yang merasa jera dan trauma hingga tak pernah terlintas lagi pikiran untuk melakukan hal yang sama.

Wanita yang mempunyai pengalaman bahagia dengan poligami tidak mungkin berpandangan buruk tentang poligami, apalagi melakukan penolakan dan penentangan terhadapnya. Berbeda dengan para wanita

yang ditakdirkan mendapatkan ketidakadilan dari suaminya yang melakukan poligami. Mungkin karena sang suami melakukan praktik poligami yang menyalahi syariat dan melanggar batasan serta rambu-rambu yang dibenarkan.

Tidak bisa kita pungkiri adanya beberapa kasus kekerasan, perceraian dan kehancuran sebuah rumahtangga, gara-gara sang suami menikah lagi. Lantas dia sia-siakan istri pertamanya dan dia biarkan anak-anaknya hidup terlantar. Dia lebih mementingkan istri mudanya dan bertindak sangat tidak adil terhadap istri pertamanya.

Realitas seperti itu banyak memberi pengalaman yang menyakitkan dan menciptakan luka yang mendalam pada diri seorang wanita. Kepedihan dan sakit hati yang sulit terobati dan tidak mudah untuk dilupakan. Oleh karena pengalaman seperti itulah sebagian wanita menjadi penentang keras poligami. Tidak heran jika mereka pun senantiasa berpesan kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya dan orang-orang yang dikenalnya, agar tidak mengalami hal serupa sebagaimana yang dialaminya.

2. Persepsi Keliru

Lemahnya pemahaman umat terhadap syariat dan gencarnya propaganda-propaganda sesat yang menyudutkan nilai-nilai Islam, berdampak sangat kuat bagi terbentuknya persepsi yang keliru tentang keagungan dan kemuliaan ajaran Islam. Tak terkecuali pemahaman mereka terhadap poligami.

Orang-orang yang menentang bolehnya poligami merupakan sebagian kecil dari korban-korban propaganda

sesat tersebut, yang selalu dihembuskan oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang yang tidak menghendaki tegaknya syariat Allah *Ta'ala* di muka bumi.

Tidak diragukan lagi, bahwa jumlah kaum muslimin yang dangkal pemahaman keislamannya menunjukkan angka yang tak terhingga, baik pemahaman dalam bidang akidah, ibadah maupun akhlak. Terbukti masih banyaknya kaum muslimin yang memiliki keyakinan yang menyimpang dari tauhid, gemar melakukan bid'ah dan jauh dari tuntunan akhlak islami.

3. Krisis Keteladanan

Sebagian besar wanita yang menolak poligami, ternyata bukan orang yang pernah mengalami pahitnya dipoligami. Para remaja belasan tahun, wanita dewasa yang belum bersuami, hingga nenek-nenek yang telah kehilangan suami pun ikut menyuarakan penolakannya.

Selain besarnya pengaruh provokasi dari pihak-pihak yang telah merasa dirugikan dengan poligami, serta upaya keras orang-orang yang menamakan diri sebagai para pembela wanita dan aktifis perempuan dalam mensosialisasikan pandangan-pandangan miringnya tentang poligami, hal itu dipengaruhi pula oleh buruknya keteladanan dari para pelaku poligami itu sendiri.

Banyaknya para pelaku poligami yang tidak mematuhi tuntunan syariat, telah banyak menimbulkan problem sosial yang lebih buruk dan mengarah pada kegagalan rumahtangga poligami itu sendiri. Ketidakharmonisan rumahtangga, pertengkaran antar para istri, hingga perceraian yang diakibatkan pengkhianatan, kezaliman, ketidakadilan dan kebohongan

yang dilakukan sang suami, sama sekali bukan teladan yang mulia bagi orang lain.

4. Kesalahan Suami

Sering terjadi adanya wanita yang menolak tawaran poligami suaminya dikarenakan kesalahan suami itu sendiri. Seperti suami yang kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, mengabaikan hak-hak keluarganya, melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan suka bertindak zalim kepada mereka.

Mana mungkin suami seperti itu akan mampu berbuat adil kepada istri-istrinya ketika ia berpoligami, sedangkan satu istri saja ia sia-siakan. Sungguh, penolakan istri terhadap niat poligami suami seperti itu bukanlah sebuah kedurhakaan, karena Islam hanya memperkenankan poligami bagi mereka yang benar-benar yakin akan mampu berbuat adil.

5. Lemahnya Iman

Penulis mengakui adanya anggapan bahwa wanita yang menolak poligami bukanlah wanita yang durhaka, karena penolakan terhadap poligami tidak ada kaitannya dengan masalah keimanan. Menolak poligami juga tidak akan menjauhkan seseorang dengan surga atau mendekatkannya ke neraka.

Memang sah-sah saja jika ada orang yang memiliki pandangan seperti itu. Tetapi sejauh mana pandangan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena pada kenyataannya hampir setiap wanita yang menolak poligami, selalu mendahulukan perasaan, ego dan hawa nafsunya daripada ketetapan syariat yang diikuti akal

sehat. Bukankah sikap seperti itu menunjukkan kelemahan iman?

Kasus ini tak berbeda dengan masalah mengenakan jilbab bagi para muslimah. Bukankah banyak muslimah yang enggan mengenakannya dengan alasan ribet, panas, tidak pede, belum dapat hidayah dan alasan-alasan lain yang dibuat-buat? Padahal alasan tersebut tak akan pernah dikemukakan oleh para wanita shalihah yang kokoh imannya.

Oleh karenanya, faktor keimanan sangat besar peranannya bagi para wanita dalam menentukan kesediaan atau penolakan mereka terhadap syariat poligami.

Adakah Wanita yang Mau Dimadu?

Mana ada wanita yang mau dimadu. Itulah pemeo yang sering kita dengar sehari-hari dan telah mengakar pada benak sebagian besar kaum wanita. Ungkapan tersebut juga mencerminkan betapa besarnya keengganan kaum wanita untuk berbagi suami dan memasuki kehidupan dalam keluarga poligami.

Jika ditawarkan kepada mereka antara poligami dan monogami, dapat dipastikan mayoritas wanita akan memilih monogami. Walaupun pilihannya itu belum tentu membawa mereka kepada kebahagiaan rumahtangga.

Oleh karenanya, banyak kasus gugat cerai yang diajukan seorang istri terhadap suaminya, gara-gara sang suami ingin berpoligami. Ia lebih memilih berpisah

dengan suami yang dicintainya daripada harus tetap bersama dengan menyandang status istri tua. Hal serupa juga sering menjadi pilihan bagi calon istri kedua. Ia bersedia dinikahi oleh seorang pria beristri dengan syarat istri pertamanya diceraikan terlebih dahulu.

Gambaran di atas merupakan realitas yang terjadi saat ini di berbagai negara di dunia. Hal itu menjadi indikator kuatnya dominasi pemikiran dan budaya barat yang kian memasyarakat. Sedangkan di sisi lain, syariat Islam nampak sangat terasing dan tidak tersosialisasi dengan baik.

Walaupun demikian, ternyata di antara sekian banyak jumlah wanita di dunia ini, masih ada yang secara tulus dan ikhlas menerima konsep poligami. Bahkan mereka dapat merasakan kebahagiaan rumahtangga melebihi kebahagiaan wanita yang mempertahankan sistem pernikahan monogami.

Mengapa mereka mau dimadu? Apa yang mereka harapkan dari pernikahan poligami yang dijalankannya? Tidakkah mereka merasa takut akan mendapat cemoohan dari orang-orang di sekitarnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang harus mereka hadapi.

Sampai hari ini penulis belum mengetahui adanya penelitian yang secara khusus ditujukan untuk mengetahui sebab-sebab seorang wanita bersedia dipoligami, atau alasan seorang istri merelakan suaminya menikahi wanita lain yang menjadi istri keduanya.

Oleh karenanya, tidak ada gambaran yang pasti mengenai hal tersebut. Apalagi masalah seperti itu sangat

erat kaitannya dengan perkara hati, yang tidak mungkin dapat diselami. Namun yang jelas, niat dan tujuan mereka pasti bermacam-macam, sesuai dengan kondisi dan latar belakangnya masing-masing.

Ada seorang istri yang sama sekali tidak menghalangi suaminya menikah lagi, dikarenakan ia merupakan istri yang sangat taat beragama dan memahami hikmah-hikmah poligami secara benar. Ia begitu peduli dengan nasib sesamanya yang menjadi perawan tua dan janda-janda yang tidak bersuami. Kerelaannya benar-benar didasarkan pada pertimbangan syariat yang diyakininya.

Ada pula istri yang terpaksa mengijinkan suaminya berpoligami karena ketidakberdayaannya menghadapi hujah-hujah suami, atau bahkan karena ketidakberdayaan-nya dari sisi ekonomi keluarga.

Demikian pula dengan gadis-gadis belia dan janda-janda yang bersedia menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Mereka sama-sama memiliki alasan yang berbeda-beda, bisa saja yang menjadi alasan utama mereka hanyalah karena faktor ekonomi dan faktor kebutuhan biologis semata.

Bagi para gadis, faktor usia bisa saja menjadi alasan yang utama. Mungkin karena khawatir terlambat menikah, atau karena adanya tekanan orangtua, disebabkan pria beristri yang melamarnya itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Namun boleh jadi kesediaan mereka dinikahi oleh pria beristri itu, dikarenakan mereka merupakan gadis-gadis dan janda-janda yang telah terbina keimanannya secara benar.

Sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan status calon suaminya, yang penting dapat membawa mereka menuju ketetapan iman dalam sebuah rumahtangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

❑❑❑

AGAR SUAMI TAK BERPOLIGAMI

Salah Kaprah Mengantisipasi Suami Agar Tak Berpoligami

Pada bab ini saya tidak bermaksud memanas-manasi para istri agar menolak konsep poligami yang ditawarkan oleh suami mereka. Bukan pula sebagai dukungan kepada kelompok gerakan anti poligami penentang syariat Islam.

Saya hanya menginginkan agar para suami mempertimbangkan secara matang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan poligaminya. Apalagi jika tujuannya belum jelas, sikap adilnya belum pasti dan madharatnya sudah ada di depan mata.

Para suami juga hendaknya memahami betul realitas yang ada, bahwa poligami merupakan ujian paling berat yang dirasakan istri pertama, pada umumnya. Tidak semua wanita dapat menerima dengan tulus dan ikhlas keinginan suaminya menikah lagi dengan wanita yang lain, apapun alasannya.

Oleh karenanya, agar kehendak poligami seorang suami tidak menimbulkan konflik dan efek negatif bagi kehidupan rumahtangganya, maka memberikan pemahaman yang benar kepada istri dan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dimengerti, diharapkan dapat lebih menjernihkan suasana.

Namun, tentu saja hal itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan bahkan mungkin saja arahan-arahan yang dikemukakan kepada istri tersebut tidak menghasilkan apapun yang diharapkan. Tapi justru menuai penolakan yang lebih keras karena besarnya rasa takut akan kehilangan cinta suaminya.

Tidak heran jika banyak kaum wanita yang berupaya keras menghalangi suaminya berpoligami, bahkan tidak sedikit yang memilih cara-cara yang sangat ekstrim dalam menjegal niat poligami sang suami, karena dianggap hanya itulah cara-cara dan trik-trik yang paling jitu untuk menghindari terjadinya poligami yang diinginkan suami. Di antara trik-trik tidak terpuji yang dilakukan seorang istri dalam menghadang poligami suaminya itu adalah sebagai berikut:

1. Menolak Keras dan Memberi Ancaman

Keinginan poligami seorang suami bisa kandas jika berhadapan dengan penolakan yang sangat keras dari istri. Suami tak diberi kesempatan sedikit pun untuk mengemukakan alasannya, bahkan istri sangat tidak peduli dengan alasan-alasan tersebut.

Penolakan keras tersebut sering pula diiringi dengan ancaman yang mengerikan. Seperti mengancam akan

bunuh diri, membunuh suaminya, atau akan berbuat jahat kepada wanita yang hendak dinikahi suaminya tersebut.

Oleh karenanya, tidak sedikit para suami yang mengurungkan niatnya berpoligami secara sah. Lalu ia mencoba dengan cara sembunyi-sembunyi, atau bahkan memilih cara berselingkuh, yang dianggap lebih aman daripada poligami.

2. Memberikan Pilihan

Banyak dijumpai istri yang mengajukan pilihan kepada suaminya yang menikahi wanita lain. Ada yang mengatakan, "Kalau kamu mau menikah lagi, ceraikan dulu aku!" atau dengan kata-kata, "Pilih aku atau dia?".

Tawaran seperti itu bisa saja membuat suami kebingungan. Jika ia merasa berat kepada istrinya, maka calon istri kedua akan segera ditinggalkannya. Namun jika cintanya kepada calon istri kedua begitu besar dan ia tidak lagi merasa nyaman serta harmonis dengan istri pertama, justru tawaran seperti itu semakin memuluskan jalan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan dan perceraian dengan istri pertama pun bukan masalah baginya.

3. Mengambil Seluruh Penghasilan Suami

Bagi wanita yang 'cerdas' dan banyak akalnya, menghalangi suami agar tidak berpoligami atau berselingkuh tidak membutuhkan banyak kata-kata. Ia cukup mengambil seluruh penghasilan suaminya dan mengaturnya sekehendak hatinya.

Dengan cara seperti ini sang suami menjadi sangat terbatas aktifitasnya, tidak bebas bertransaksi dan

menggunakan uangnya, tidak pula banyak bepergian serta tidak nyaman berlama-lama di perjalanan.

Menghadapi kondisi seperti ini, kecil kemungkinan suami berpoligami. Namun boleh jadi sang suami berpikir untuk melepaskan ikatan pernikahannya dengan wanita seperti itu.

4. Membatasi Ruang Gerak Suami

Padatnya aktifitas suami di luar rumah dapat membuka peluang interaksi yang lebih luas dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan wanita. Dari interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya hubungan khusus antara suami dengan wanita yang ada di sekitarnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagian wanita menerapkan pengawasan ekstra ketat terhadap aktifitas suaminya di luar rumah, mungkin dengan menugaskan seseorang untuk memata-matainya, selalu menghubungi telepon genggamnya untuk mengetahui keberadaannya, atau menentukan jam kepulangannya sesuai kehendak sang istri.

5. Menggalang Dukungan

Keluarga dan kerabat suami memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi, memberi pertimbangan dan mendukung kebijakan suami, atau bahkan mencegah suami dari langkah-langkah dan keputusan yang salah.

Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh seorang istri untuk mengokohkan posisinya di dalam lingkaran keluarga suami. Hubungan yang baik dengan mertua,

kakak dan adik ipar, secara tidak langsung dapat menjadi sarana bagi istri untuk menggalang dukungan dan kekuatan.

Kasus seperti itu sering dijumpai, seorang suami mendapat penolakan keras dari kedua orangtuanya, kakak dan adiknya serta kerabat-kerabatnya, ketika ia hendak menikah lagi.

6. Meneror Calon Istri Kedua

Jika ambisi seorang istri agar suaminya tidak berpoligami begitu menggebu, maka peranan akal pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh hawa nafsu. Segala cara akan ditempuhnya untuk menggagalkan rencana suami menikah lagi.

Seorang wanita tak akan pernah merasa nyaman jika istri dari calon suaminya menunjukkan sikap yang bermusuhan dengannya. Mungkin dengan melontarkan kata-kata yang menyakitkan, menampilkan sikap yang kurang bersahabat, atau bahkan mengeluarkan ancaman dan teror.

Tentu saja tak akan ada wanita yang mau mengambil resiko. Mundur, memutuskan hubungan dan membatalkan pernikahannya merupakan pilihan pahit yang terbaik daripada harus berurusan dengan calon madu yang berperangai sangat buruk tersebut. Dan keputusan seperti itulah yang diharapkan sang istri dari wanita yang akan dinikahi suaminya.

Meraih Simpati Suami Tanpa Menentang Syar'i

Sudah menjadi suatu kepastian bahwa setiap wanita memiliki hati, perasaan, dan ambisi untuk memiliki suami sepenuhnya seorang diri. Namun tidak semua wanita larut dalam perasaannya, lalu berusaha mengejar ambisinya secara membabi buta.

Wanita-wanita yang shalihah, yang selalu tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah *Ta'ala*, senantiasa mendahulukan syariat daripada perasaannya. Walaupun mereka memiliki keinginan, perasaan dan ambisi untuk menjadi satu-satunya wanita yang mendampingi suaminya. Tetapi hal itu tidak membuat mereka lupa diri, hingga melakukan berbagai tindakan yang menyalahi syariat.

Adanya harapan agar suami tidak berpoligami pun bukan didasarkan pada penolakan terhadap syariat atau menuruti egoisme semata. Tetapi lebih disebabkan kekhawatiran-kekhawatiran yang bersifat syar'i, takut jika suami tidak mampu berbuat adil, atau khawatir dirinya tidak bisa bersikap secara proporsional, menyimpang dari tuntunan syariat, hingga berbuat sesuatu yang dapat mengundang murka Allah *Ta'ala*.

Oleh karenanya, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang istri yang berbakti, demi meraih cinta dan kasih sayang suami sepenuhnya. Serta senantiasa berlapang dada menerima apapun yang ditakdirkan Allah *Ta'ala* bagi dirinya, karena ia yakin bahwa pilihan Allah merupakan jalan terbaik yang diberikan-Nya.

Di sini akan saya kemukakan beberapa ciri istri yang berbakti kepada suaminya dan taat kepada Allah *Ta'ala.* Perbuatan mereka layak dijadikan teladan oleh segenap wanita yang menginginkan dirinya selalu dicintai dan disayang suami, dalam bingkai ridha ilahi.

1. Mentaati Suami

Taat kepada suami merupakan ciri utama wanita penghuni surga. Rasulullah bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّةَ رَبِّهَا (رواه البزار)

"Apabila seorang istri menunaikan shalat, puasa, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan memasuki surga Rabbnya". (HR. Al-Bazzar)

Seorang istri yang shalihah akan senantiasa menempatkan ketaatan kepada suaminya di atas segala-galanya, selama bukan dalam kedurhakaan kepada Allah *Ta'ala.* Wujud ketaatannya tersebut tidak akan pernah terpengaruh oleh situasi apapun. Ia akan selalu taat, baik ketika senang maupun susah, di saat lapang maupun sempit dan di kala suka maupun duka.

Ketaatan istri seperti itu sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan cinta dan memelihara kesetiaan suami, apalagi di saat-saat suami sangat membutuhkannya. Seperti ketika ia jatuh sakit, ditimpa suatu musibah dan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghimpitnya. Suami tak akan pernah berpikir mencari tempat pelarian yang lain, jika istri selalu setia menemaninya dalam setiap keadaan.

2. Mensyukuri Segala Sesuatu yang Diberikan Suami

Ada kalanya seorang suami memberikan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan istri. Tetapi tidak jarang pula apa yang diberikannya kurang disukai, tidak menarik dan jauh dari kata memuaskan. Mungkin disebabkan selera yang berbeda atau karena jumlahnya yang terlalu sedikit, atau karena sebab-sebab yang lainnya.

Istri yang shalihah adalah istri yang dapat menjaga perasaan suaminya, memahami keterbatasan kemampuan suaminya, dan tidak membebani suaminya dengan berbagai permintaan dan tuntutan. Ia akan secara tulus menerima dan bersyukur atas apa yang diberikan suaminya dan bersabar jika sang suami belum mampu memenuhi harapannya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِى اِذَا أَعْطِيَتْ شَكَرَتْ وَاِذَا حُرِّمَتْ صَبَرَتْ تَسُرُّكَ اِذَا نَظَرْتَ وَتُطِيْعُكَ اِذَا اَمَرْتَ

"Sebaik-baik istri adalah apabila diberi ia bersyukur, dan bila tidak diberi ia bersabar. Engkau senang bila memandangnya dan ia taat bila engkau menyuruhnya." (Al-Hadits)

Dan sebagai renungan bagi para wanita, rasulullah ﷺ juga pernah bersabda,

"Neraka pernah diperlihatkan kepadaku, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan,

yatiu mereka yang tidak tahu berterimakasih kepada suami." (HR. Al-Bukhari)

3. Menjaga Amanah

Secara khusus Allah *Ta'ala* menyebutkan wanita yang shalihah dengan pemeliharaan amanah yang diberikan kepadanya. Allah berfirman,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

(النساء: ٣٤)

"Maka wanita-wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri bila suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (QS. An-Nisa: 34)

Amanah yang dipikul seorang istri dalam sebuah rumahtangga, mencakup berbagai hal, mulai dari urusan menata rumah, menyiapkan hidangan, merapikan pakaian, hingga menjaga harta benda suami dan memelihara kehormatan dirinya sendiri di belakang suaminya.

Memelihara anak-anak dan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, juga merupakan amanah yang mesti ditunaikannya.

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

(رواه البخاري ومسلم)

"Wanita itu pemimpin di rumah suaminya dan akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Mempunyai istri yang amanah membuat hati suami selalu tenang dan tenteram. Ketika ia harus melakukan perjalanan yang jauh dan lama, ia tak akan terlalu cemas dengan keadaan rumah, harta dan anak-anaknya, karena di sana ada istri yang selalu menjaganya. Dan yang terpenting, ia tak akan pernah merasa takut dikhianati cinta dan kesetiaannya.

4. Selalu Menjaga Penampilan Agar Tetap Menarik

Jika seorang istri tidak mau dijauhi suaminya, hendaklah ia selalu menjaga kebersihan diri, pakaian dan tempat tinggalnya. Karena setiap suami menyukai istrinya yang selalu tampak bersih dan berpenampilan menarik di hadapannya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَاِذَا أَمَرْتَهَا
أَطَاعَتْكَ وَاِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِى نَفْسِهَا وَمَالِكَ

"Sebaik-baik wanita adalah yang bila engkau memandangnya menyenangkan, bila engkau perintah ia taat kepadamu, dan bila engkau tidak ada di sisinya ia bisa menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu."

Hari ini banyak istri yang sering melupakan penampilannya di hadapan sang suami. Ia hanya mandi, bersolek dan berdandan jika hendak bepergian saja, ketika mau menghadiri undangan, pergi ke tempat perbelanjaan, atau ketika ada acara lainnya di luar rumah.

Tetapi ketika ia berada di rumah bersama suaminya, ia sama sekali tak memperdulikan tubuhnya yang kotor

dan mengeluarkan aroma tak sedap, wajah, rambut, hingga pakaian yang dikenakannya pun kusut masai. Belum lagi keadaan rumah yang selalu berantakan, tidak bersih, tidak rapi, dan tidak membuat nyaman orang yang mendiaminya.

Tidak heran jika suami tak betah berlama-lama bersama istri seperti itu, dan lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja, di tempat-tempat hiburan dan tempat lain yang dianggap lebih nyaman dan lebih menyegarkan pikirannya.

5. Tidak Buruk Sangka dan Cemburu Buta

Dalam batas-batas tertentu, dapat dikatakan wajar bila seorang istri merasa cemburu dan memendam rasa curiga kepada suami yang jarang berada di rumah, karena kesibukannya di luar rumah.

Namun jika aktifitasnya sudah diketahui sebagai kegiatan yang positif dan membawa maslahat bagi umat, hendaknya para istri menghapus rasa curiganya dan berhenti mencari-cari kesalahan suaminya. Karena kecurigaan istri yang terlalu berlebihan dan sikap cemburu buta yang tak beralasan, justru akan memancing rasa kesal dan jengkel seorang suami. Ia akan merasa gelisah dan tak pernah merasa nyaman di mana pun ia berada.

Oleh karenanya, bisa saja seorang suami justru berpikir negatif. Sudah bersikap baik, jujur, terbuka dan setia, tetapi malah dicuriga dan disangka yang bukan-bukan. Tidak mustahil ia akan melampiaskan kekesalannya dengan melakukan perkara yang disangkakan istri kepadanya.

6. Bersikap Lemah Lembut

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya Allah menyukai sikap lemah lembut dalam setiap urusan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Tidak disangsikan lagi bahwa istri yang lemah lembut akan mendapat tempat yang lebih luas dalam pergaulannya. Ia lebih disukai oleh sesama muslimah, disayangi oleh mertua dan dicintai oleh suami dan anak-anaknya.

Sikap lemah lembut merupakan bagian dari akhlak istri yang sangat mulia. Yang dengannya amarah dapat diredam, persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan keharmonisan rumahtangga akan senantiasa terjaga.

7. Pandai Bergaul dengan Keluarga Suami

Ikatan pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan dalam satu keluarga, tetapi juga dapat menyambung tali kekerabatan, nasab dan keturunan. Kedua orangtua suami adalah orangtua sang istri juga, keluarga suami adalah keluarganya juga, demikian pula sebaliknya.

Menjalin hubungan yang baik dan bersahabat dengan keluarga suami merupakan salah satu penopang keharmonisan sebuah rumahtangga. Suami akan merasa tenang dan bangga dengan peranan istrinya di tengah-tengah keluarganya, karena ia tidak direpotkan oleh konflik antara istri dan keluarganya, seperti yang dialami

banyak orang di zaman modern sekarang ini.

Oleh karenanya, cinta dan kasih sayang suami pun akan selalu terbina dan terjaga, bahkan bertambah besar. Sementara itu, mertua dan saudara-saudara suami pun akan menaruh perhatian yang sangat besar kepada istri yang yang telah mampu memposisikan dirinya sebagai seorang menantu yang berbakti.

8. Selalu Jujur dan Terbuka

Faktor utama munculnya sikap saling curiga di antara suami istri adalah karena kurangnya keterbukaan dan kejujuran. Menyembunyikan suatu perkara yang semestinya diungkapkan kepada suami, merupakan kesalahan besar yang akan mengakibatkan problem di kemudian hari.

Sekali saja suami mengetahui ketidakjujuran istri, maka sejak saat itu ia tidak akan sepenuhnya mempercayai setiap ucapan sang istri. Akan selalu ada keraguan dan tanda tanya di dalam hatinya. Jika sudah demikian, keharmonisan rumahtangga akan mulai terganggu dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami keretakan.

Oleh karenanya, seorang istri dituntut untuk pandai menempatkan suatu permasalahan. Mana yang harus dikatakan secara terus terang dan mana yang layak dirahasiakan. Karena keharusan bersikap jujur dan terbuka pun tidak selamanya dibenarkan dan dapat membawa manfaat, tergantung pada masalah apa yang sedang dihadapinya. Sewaktu-waktu seorang istri diperbolehkan berbohong, apabila dengan jalan seperti itu keutuhan rumahtangga akan terjaga serta tidak menimbulkan efek yang merugikan.

Dalam hal ini, Ummu Kultsum binti Uqbah ﵂ berkata,

> *"Aku tidak pernah mendengar rasulullah ﷺ membolehkan berkata bohong, kecuali pada tiga perkara, yaitu seseorang yang mengatakan sesuatu dengan maksud mendamaikan, seseorang yang mengatakan sesuatu dalam kondisi peperangan dan seorang suami yang mengatakan cinta kepada istrinya atau seorang istri yang mengatakan cinta kepada suaminya."* (HR. Muslim)

9. Menjaga Perasaan Suami

Kepekaan suami maupun istri terhadap perasaan pasangannya, sangat diperlukan demi menghindari terjadinya konflik, kesalahpahaman dan ketersinggungan. Seorang istri hendaknya selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya, agar tidak menyinggung dan menyakiti perasaan suaminya. Ia harus mampu menjaga rahasia suami, menghentikan kebiasaan mencaci dan mengurangi kritikan-kritikan yang cenderung memojokkannya.

Para suami banyak pula yang merasa tersiksa perasaannya disebabkan sang istri yang kurang memperdulikan kata-katanya, atau menampilkan raut wajah yang tidak ramah, cemberut dan bermuka masam di hadapannya.

Islam sangat mencela sikap istri seperti itu, karena ajaran Islam mengajarkan bersikap ramah dan lemah lembut kepada sesama muslim, terlebih kepada seorang suami yang menjadi pemimpin dalam rumahtangga.

10. Membiasakan Budaya Musyawarah

Banyak persoalan yang bisa diselesaikan sendiri-sendiri oleh suami maupun istri. Tetapi tidak jarang pula adanya berbagai masalah yang perlu didiskusikan dan dimusyawarahkan, untuk menghasilkan keputusan dan pemecahan yang disepakati bersama.

Ketika seorang istri meminta saran suaminya tentang suatu masalah, berarti dia telah memberikan penghormatan kepada suaminya untuk mengemukakan pendapatnya, dan bersikap merendahkan diri di hadapan suaminya dengan mendengarkan kata-katanya.

Dalam hal ini suami akan merasa lebih dihargai dan dibutuhkan, dan ia pun akan melakukan hal yang sama jika menghadapi sebuah persoalan. Maka akan terjalin sebuah komunikasi yang harmonis di antara keduanya, yang berarti kekompakan dan kebersamaan suami istri akan terpelihara dengan baik.

MENJAWAB SYUBHAT MUSUH-MUSUH SYARIAT

Poligami, Warisan Jahiliyah

Jahiliyah adalah istilah buruk yang melekat pada bangsa Arab pra Islam, tidak diketahui secara pasti awal munculnya istilah tersebut. Namun pada beberapa tempat di dalam Al-Quran istilah itu disebutkan dengan makna kebodohan dan berkonotasi pada kesesatan serta penyimpangan perilaku manusia dari nilai-nilai kebenaran.

Banyak sekali tradisi jahiliyah yang dihapuskan setelah datangnya Islam, seperti penyembahan berhala, minum khamr, mengubur anak perempuan hidup-hidup, perjudian dan beberapa jenis sistem pernikahan serta tradisi-tradisi lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagian kalangan memandang bahwa poligami termasuk tradisi jahiliyah yang tidak layak dipertahankan. Mempertahankan tradisi poligami dianggap memelihara budaya jahiliyah dan melestarikan kesesatan.

Pandangan seperti itu mencerminkan dangkalnya pengetahuan dan pemahaman umat terhadap ajaran Islam. Bukankah pernikahan monogami juga merupakan tradisi jahiliyah, sebagaimana yang dilakukan oleh ayah dan ibu Nabi Muhammad ﷺ? Lalu bagaimana pula dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah menyantuni fakir miskin dan memelihara anak yatim, haruskah dihapuskan?

Jadi, poligami memang warisan jahiliyah, tapi tidak jahiliyah. Mari kita yakini kebenaran ini. Islam telah menghapuskan perkara-perkara yang buruk dan menetapkan perkara-perkara yang baik, agar kita dapat meninggalkan keburukan-keburukan tersebut dan mengambil serta melakukan hal-hal yang baik saja.

Poligami Bukan Jalan Tuhan

Seorang mantan santri di Fakultas Syariat Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, menulis sebuah pernyataan, "Poligami itu menyakitkan hati, karena itu poligami bukanlah 'jalan Tuhan'. Sebab jalan Tuhan tidaklah bergembira di atas kepedihan orang lain."

Dia juga menyatakan bahwa poligami bukan sunnah nabi, dengan alasan bahwa rasulullah menunjukkan ketidaksenangannya atas keinginan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* yang bermaksud menikahi wanita lain di samping Fathimah, putri beliau. Jika ini jalan Tuhan dan sunnah nabi, mengapa rasulullah ﷺ tidak memberi teladan kepada anaknya sendiri agar dipoligami?

Alangkah busuk tuduhan yang dia lontarkan, jika poligami bukan jalan Allah, lalu jalan siapa? Bukan jalan

Allah berarti bukan jalan yang benar dan bukan jalan yang diridhai. Pernyataan itu sangat bertentangan dengan syariat Allah *Ta'ala* yang telah membolehkan, membenarkan dan meridhai poligami bagi siapa yang menghendakinya.

Adapun tentang sikap Nabi Muhammad ﷺ yang seakan tidak mengijinkan Ali menikahi wanita lain, bukan berarti beliau melarangnya berpoligami, tetapi beliau melihat siapa yang akan dinikahinya itu. Dan ternyata wanita tersebut adalah putri Abu Jahal, seorang pemuka Quraisy yang sangat membenci dan memusuhi Allah dan rasul-Nya. Maka rasulullah tidak menyetujuinya dengan mengatakan, *"Putri rasul Allah tidak boleh dikumpulkan dengan putri musuh Allah."*

Dari pernyataan rasulullah ﷺ tersebut, dapat kita pahami bahwa beliau tidak suka jika putrinya berkumpul dan disejajarkan dengan putri Abu Jahal, bukan melarang dan menghalangi Ali untuk berpoligami.

Poligami Merendahkan Martabat Wanita

Kampanye gerakan anti poligami yang disuarakan oleh para orientalis, kelompok sekuler dan kalangan anti Islam kian hari kian gencar. Salah satu pernyataan busuk dalam kampanyenya itu adalah anggapan bahwa poligami merupakan gambaran dominasi dan kuasa kaum pria atas kaum wanita, sehingga martabat wanita lebih rendah daripada pria.

Mereka menganggap bahwa praktik poligami akan membuka peluang yang sangat besar bagi ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, serta melegitimasi

perbuatan yang melecehkan perempuan dengan mengabaikan hak-hak mereka. Menurutnya, sudah saatnya para perempuan bersikap tegas menolak konsep poligami, karena sangat tidak menguntungkan dan tidak berpihak kepada kepentingan-kepentingan kaum wanita.

Benarkah perempuan merasa direndahkan martabatnya dengan syariat poligami? Padahal dengan syariat poligami ini para perawan tua dan janda-janda malang memiliki peluang yang besar untuk mengecap kehidupan berumahtangga, menjadi seorang istri yang terhormat dan menjadi ibu yang dimuliakan.

Bukankah kondisi seperti itu lebih mulia dan terhormat? Atau mereka merasa lebih beruntung dengan menjadi wanita simpanan yang selalu disembunyikan? Atau mereka lebih menyukai hidup seorang diri, tanpa ada yang mengayomi dan melindunginya? Bahkan demi mempertahankan hidupnya, tidak sedikit kaum wanita yang terpaksa harus menjajakan diri menjadi pemuas nafsu laki-laki hidung belang, lalu mereka pun dicampakkan begitu saja?

Lalu, apa yang mereka dapatkan dari kondisi seperti itu? Kemuliaan? Kehormatan? Hak? Keadilan? Atau justru kehinaan dan pelecehan-pelecehan?

Poligami Biang Keladi Keretakan Rumahtangga

Sungguh merupakan pemikiran yang sangat picik jika menuduh poligami sebagai biang keladi keretakan rumahtangga, penyulut tindakan kekerasan dan pemicu

banyaknya kasus perceraian. Bukankah hal seperti itu terjadi pula pada pernikahan monogami? Dan bahkan kasusnya jauh lebih banyak dan lebih mengerikan? Haruskah pernikahan monogami juga mendapat tuduhan yang sama?

Mereka juga mengambil contoh yang keliru, yaitu tentang keretakan rumahtangga artis Nia Daniaty dengan suaminya, Farhat Abbas, beberapa waktu yang lalu, juga perceraian Dewi Yul dengan Ray Sahetapi, atau perceraian Tri Utami dengan suaminya yang menganut poligami, termasuk perceraian si raja Dangdut Rhoma Irama dengan Veronica, istri pertamanya. Padahal perceraian dan keretakan rumahtangga yang mereka alami bukan disebabkan poligami, karena kehidupan poligami sama sekali belum mereka alami. Justru yang menyebabkan perceraian dan keretakan rumahtangganya itu adalah penolakan mereka terhadap konsep poligami yang ditawarkan oleh suami-suami mereka.

Sejarah telah membuktikan, poligami yang dilakukan para sahabat nabi, para tabi'in dan orang-orang shalih pada masa lampau sama sekali tak pernah menimbulkan problem sosial yang berdampak buruk dan merugikan. Jika sekarang ditemukan kasus poligami yang berbuntut pada keretakan rumahtangga hingga perceraian, bukan berarti syariat poligami itu salah, apalagi dituduh sebagai biang keladinya. Hal itu bergantung pada individu yang bersangkutan, atau cara poligami yang tidak sesuai dengan tuntunan syar'i, yang sering disebut dengan istilah poligami tidak sehat.

Poligami, Gambaran Sebuah Ketidakadilan

Isu ketidakadilan syariat Islam terhadap kaum wanita sudah lama kita dengar. Pihak yang paling rajin dan paling lantang menyuarakan isu tersebut adalah mereka yang mengklaim sebagai para pejuang keadilan dan kesetaraan gender (KKG).

Menurutnya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Aturan yang membatasi ruang gerak perempuan merupakan bentuk diskriminasi dan sebuah ketidakadilan yang harus segera dilenyapkan.

Demikian juga pandangan mereka terkait masalah poligami. Lihatlah pernyataan Husna Mulia, wanita yang bekerja di Komnas Perempuan ini menyampaikan pernyataannya ketika diwawancarai majalah *Sabili* melalui telepon, "Saya melihat sungguh tidak adil ketika istri harus mencintai suaminya seorang. Sedangkan suaminya dapat membagi cintanya pada yang lain. Perempuan harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya seorang, sedangkan suaminya dapat melakukan hubungan seksual dengan istri-istrinya yang lain. Sungguh tidak adil."

Bila kita cermati, dengan pernyataannya itu secara tegas ia telah menggugat syariat Islam dan menghujat Sang Pembuat syariat Yang Mahaadil. Lalu siapakah yang dapat berbuat adil jika Allah dan rasul-Nya saja dianggap tidak berlaku adil? Apalagi tuduhan tidak adil tersebut hanya didasarkan pada aturan Islam yang membatasi seorang wanita dalam hal bersuami dan berhubungan

seksual dengan seorang laki-laki saja. Apakah dalam hal ini ia menginginkan hak yang sama, yang hanya akan menjerumuskan wanita ke jurang kehinaan?

Poligami, Syariat yang Menyakitkan

Tak akan pernah terlintas di dalam hati nurani setiap muslim, bahwa ada ketetapan syariat yang dibuat untuk menyakiti dan menimpakan kemadharatan bagi para penganutnya.

Menganggap poligami sebagai sebuah syariat yang menyakitkan, merupakan sebagian ciri kemunafikan pada diri seseorang. Karena kebiasaan bersikap seperti itu merupakan kebiasaan dan sikap orang-orang munafik, baik pada masa lampau maupun pada masa sekarang.

Adanya perasaan sakit hati dengan syariat poligami hanya terjadi pada mereka yang tidak ridha dan tidak menyukai syariat tersebut. Hal itu sama sekali tak akan pernah dirasakan oleh wanita-wanita muslimah yang benar-benar berserah diri di hadapan ketetapan syariat yang agung ini.

Bukankah orang-orang munafik menganggap *jihad fi sabilillah* sebagai sebuah fitnah yang sangat tidak disukai, dan mereka selalu berupaya menghindarinya? Padahal orang-orang yang beriman selalu menanti-nanti dan merindukan syahid di dalamnya. Luka karena tebasan pedang, hunjaman tombak dan panah musuh pun tidak lagi dianggap sebagai penderitaan yang menyakitkan dan menyengsarakan.

Poligami Memanjakan Syahwat Kaum Pria

Tidak dipungkiri adanya kaum pria yang melakukan poligami dengan tujuan memenuhi hasrat seksualnya yang menggebu. Namun motif poligami seperti ini sama sekali tidak dapat dicela dan bukan merupakan perbuatan yang buruk. Karena pemenuhan tuntutan biologis dengan cara yang halal, jauh lebih mulia daripada terjerumus pada praktik poligami liar alias perzinaan dengan wanita-wanita haram.

Tuduhan pemanjaan syahwat kaum pria dalam syariat poligami, hanyalah tuduhan miring kalangan anti Islam yang tak ingin kehilangan penghasilan mereka dari lahan-lahan subur prostitusi dan ladang-ladang pelacuran yang menjanjikan keuntungan finansial. Karena di situlah sebenarnya kaum pria hidung belang dimanjakan syahwatnya secara haram.

Dengan banyaknya pria yang berpoligami, mereka khawatir pengunjungnya akan berkurang dan tidak banyak lagi wanita yang sudi menjajakan diri, karena ternyata lebih nyaman hidup dalam ikatan pernikahan.

Poligami Mengundang Penyakit Kotor

Penyakit adalah salah satu bentuk kemadharatan yang sangat tidak disenangi oleh manusia, terlebih jenis penyakit kotor yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, pelacuran dan perzinaan, seperti HIV AIDS, sifilis dan sejenisnya.

Sungguh merupakan fitnah yang membabi buta, jika para penentang poligami itu menuduh poligami sebagai

pengundang penyakit kotor dan mematikan tersebut. Mungkinkah Allah *Ta'ala* menzhalimi hamba-hamba-Nya dengan menurunkan syariat yang membawa bencana? Sungguh sangat mustahil.

Dan sama sekali tak pernah ada fakta, bukti maupun survei yang menyatakan kebenaran tuduhan itu. Penyakit kotor tersebut justru ditimbulkan oleh perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ketetapan syariat, gonta-ganti pasangan haram, seks bebas di luar nikah, pelacuran dan jenis perzinaan lainnya.

Poligami Kental dengan Dusta

Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat tidak beralasan. Praktik pernikahan poligami dianggap tak ada yang sukses kecuali dengan melakukan banyak kebohongan dan dusta, baik kepada istri pertama, kedua, ketiga maupun yang keempat. Bahkan perbuatan dusta itu harus pula dilakukan terhadap kedua orangtua, tetangga dan masyarakat sekitar.

Tuduhan seperti ini sama saja dengan penghinaan terhadap pribadi rasulullah ﷺ, para sahabatnya dan para ulama terdahulu maupun sekarang yang melakukan dan membenarkan praktik poligami. Bahkan sebagai penghinaan terhadap Allah dan ayat-ayat-Nya, karena dianggap telah merestui perbuatan yang menimbulkan banyak kebohongan.

Poligami Tidak Manusiawi

Bila Anda mempunyai keyakinan seperti ini, berarti Anda telah menuduh syariat Allah *Ta'ala* berpijak di atas

kezaliman. Anda meyakini bahwa Allah telah menetapkan sesuatu yang menyimpang dan bertentangan dengan fitrah manusia.

Kalangan barat memandang poligami sebagai sebuah tradisi hewani yang tidak layak dilakukan oleh manusia yang berperadaban. Namun mereka merasa bangga dengan tradisi monogami yang mengakibatkan budaya poligami liar, seks bebas dan pelacuran, yang justru lebih mirip dan lebih mendekati perilaku hewan.

Poligami yang berlandaskan keadilan dan terikat di dalam sebuah pernikahan yang sah, jauh lebih manusiawi dan lebih beradab. Sama sekali tidak tidak bisa diidentikkan dengan tradisi hewani yang tak mengenal halal-haram, dan tanpa landasan keadilan yang manusiawi.

KEAGUNGAN POLIGAMI RASULULLAH

Rumahtangga rasulullah ﷺ dengan para istri beliau merupakan rumahtangga teladan bagi umatnya. Rumahtangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang berada di bawah payung *nubuwah* dalam pemeliharaan Allah *Ta'ala.*

Rasulullah ﷺ menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ﵂ ketika beliau berusia dua puluh lima tahun, sedangkan Khadijah berusia empat puluh tahun. Dari pernikahan inilah lahir putra dan putri rasulullah ﷺ.

Ketika Allah *Ta'ala* memuliakan beliau dengan kenabian, Khadijah tampil sebagai orang yang paling besar pembelaan dan pengorbanannya terhadap dakwah dan perjuangan Islam, sekaligus sebagai wanita pertama yang memeluk agama Islam. Ia selalu menghibur rasulullah ﷺ dan menenteramkan hati beliau di saat beliau ditimpa kecemasan.

Rasulullah ﷺ tidak menikahi wanita lain selama beliau berumahtangga dengan Khadijah, yang wafat setelah kurang lebih dua puluh lima tahun

berumahtangga dengan beliau. Beliau baru menikahi Saudah dan Aisyah setelah beberapa tahun wafatnya Khadijah, serta menikahi beberapa wanita lainnya atas dasar perintah Allah *Ta'ala.*

Berbilangnya istri rasulullah ﷺ inilah yang seringkali dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang kemuliaan beliau dengan melemparkan tuduhan keji. Mereka menuduh beliau sebagai orang yang menderita *Pedofilia* dan *sexmaniac* yang selalu mengembara memuaskan hawa nafsunya. Sungguh sebuah tuduhan yang sangat keji dan jauh dari kenyataan.

Jika kita perhatikan, rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menikahi wanita-wanita terhormat tersebut kecuali pada saat beliau telah berusia senja dan semua wanita yang beliau nikahi itu berstatus janda, kecuali Aisyah binti Abu Bakar yang beliau nikahi dalam keadaan masih gadis.

Seandainya maksud pernikahan itu hanya untuk kesenangan duniawi dan memuaskan nafsu belaka, tentu beliau akan menikahi wanita-wanita perawan ketika beliau masih muda belia, bukan janda-janda tua di saat usia beliau pun telah senja.

Hikmah Poligami Rasulullah

Pernikahan rasulullah ﷺ dengan setiap wanita yang menjadi *Ummul Mukminin* tersebut mengandung berbagai hikmah demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, serta terjadi atas kehendak Allah *Ta'ala* dan perintah-Nya.

Di antara hikmah yang dapat kita temukan pada

setiap pernikahan beliau adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuny di dalam kitabnya, *Nadwah Al-Muhadharat*, yaitu, *Hikmah Ta'limiyah* (Hikmah Pengajaran), *Hikmah Tasyri'iyyah* (Hikmah Hukum Agama), *Hikmah Ijtimaiyyah* (Hikmah Sosial Kemasyarakatan), dan *Hikmah Siyasiyah* (Hikmah Sosial Politik).

Kupasan global berkenaan hikmah-hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hikmah Ta'limiyah* (Hikmah Pengajaran)

Banyak hal dalam Islam yang harus dipahami oleh para wanita, terutama menyangkut masalah-masalah yang sangat pribadi seperti haidh, nifas, hubungan suami istri, mandi janabat dan hal-hal lain yang seringkali membuat para wanita merasa malu jika bertanya langsung kepada rasulullah n.

Begitu juga dengan keadaan rasulullah n yang tidak bisa menjawab secara bebas dan terbuka dengan bahasa seadanya tentang masalah para wanita, sedangkan para wanita tersebut kadang-kadang tidak bisa memahami ungkapan *kinayah* (sindiran) yang beliau sampaikan.

Oleh karenanya, keberadaan para istri rasulullah n benar-benar sangat besar peranannya dalam rangka menjelaskan syariat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi para wanita. Mereka menjadi jembatan utama bagi tersebarnya ilmu dan pengajaran Islam secara menyeluruh.

Untuk tujuan mulia itulah rasulullah n menikahi beberapa wanita yang telah dipilih oleh Allah *Ta'ala* untuk

mendampingi beliau dalam menempuh jalan perjuangannya.

2. ***Hikmah Tasyri'iyyah* (Hikmah Hukum Agama)**

Kehadiran rasulullah ﷺ di tengah masyarakat jahiliyah selain mengajak mereka kepada tauhid, juga membawa syariat-syariat yang mesti ditegakkan. Sedangkan dalam masyarakat Jahiliyah saat itu, terdapat pula sejumlah tradisi sesat yang telah dijadikan aturan secara turun-temurun.

Salah satu aturan yang sangat kokoh dipegang teguh oleh mereka adalah haramnya seseorang menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Karena kedudukan anak angkat bagi mereka tak ada bedanya dengan kedudukan anak kandung, baik derajatnya maupun hak-haknya.

Maka ketika Zaid bin Haritsah yang berstatus sebagai anak angkat rasulullah ﷺ menceraikan istrinya yang bernama Zainab binti Jahsy, Allah pun memerintahkan beliau untuk menikahi Zainab, demi menghapus adat jahiliyah dan memberantas tradisi yang menyalahi hukum Allah *Ta'ala.*

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (الأحزاب: ٣٧)

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat

mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." (QS. Al-Ahzab: 37)

3. *Hikmah Ijtimaiyyah* (Hikmah dari Segi Sosial Kemasyarakatan)

Pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mempererat tali persaudaraan dan mengokohkan hubungan antar suku dan kabilah yang berbeda, sehingga akan terjalin persatuan yang lebih kuat antar kelompok dalam sebuah masyarakat.

Pernikahan rasulullah ﷺ dengan Aisyah putri Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Hafshah putri Umar bin Khaththab, selain menjadi kebanggaan dan kemuliaan bagi kedua sahabatnya itu, juga telah menenteramkan hati mereka dan membangun hubungan yang semakin erat dengan rasul.

Demikian pula pernikahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib dengan putri-putri beliau. Hal itu semakin menambah kuatnya hubungan kekerabatan di antara mereka, sehingga tercipta rasa saling mencintai dan saling menyayangi yang dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan, pembelaan dan persahabatan yang lebih kokoh.

4. *Hikmah Siyasiyah* (Hikmah Sosial Politik)

Di samping untuk membangun keluarga yang harmonis, alangkah mulianya jika suatu pernikahan dapat menjadi sarana perkembangan dakwah dan pembuka jalan bagi kemuliaan agama Islam. Contoh konkrit dari masalah ini adalah pernikahan rasulullah ﷺ dengan

Ummu Habibah, putri Abu Sufyan bin Harb, seorang pemuka Quraisy yang terkenal sangat keras permusuhannya terhadap rasulullah ﷺ, sebelum dia masuk Islam.

Begitu juga pernikahan beliau dengan Shafiyah, putri dari Huyay bin Akhthab, seorang pemimpin Bani Quraidhah. Sehingga menarik beberapa orang dari kaumnya untuk masuk Islam. Hal serupa terjadi pula ketika beliau menikahi Sayyidah Juwairiyah, putri Al-Harits, pemimpin Bani Mushthaliq. Seluruh kaumnya masuk Islam karena pernikahan ini.

Demikian itulah hikmah-hikmah agung dalam setiap pernikahan rasulullah ﷺ. Tiada campur tangan hawa nafsu sedikit pun, semuanya berjalan demi meraih keridhaan Allah *Ta'ala* dan berada di atas bimbingan-Nya.

Istri-istri Rasulullah

Berbicara masalah poligami, rasanya tidak sempurna tanpa menampilkan sosok para wanita mulia yang telah mendampingi manusia paling mulia di dunia dan akhirat. Itulah istri-istri rasulullah ﷺ yang telah memberikan teladan mulia dalam mengarungi samudera rumahtangga di bawah bimbingan hidayah dan *nubuwah.*

Inilah beberapa wanita yang paling bahagia, yang telah hidup bersama rasulullah ﷺ dalam sebuah rumahtangga nubuwah dan mendapat kehormatan menjadi *Ummahatul Mukminin* (para ibu orang-orang mukmin).

1. Khadijah binti Khuwailid

Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad ﷺ menikah dengan Khadijah, yang saat itu berusia 40 tahun. Khadijah merupakan istri yang sangat besar jasanya dan sangat banyak pengorbanannya dalam mendukung kelangsungan dakwah Islam. Seluruh hartanya telah ia persembahkan untuk perjuangan Islam.

Dia juga merupakan satu-satunya wanita yang menjadi ibu dari putra dan putri rasulullah ﷺ. Khadijah رضي الله عنها meninggal dunia pada usia 65 tahun, yaitu setelah ia menjalani hidup berumahtangga bersama rasulullah ﷺ selama 25 tahun.

2. Saudah binti Zam'ah

Pada permulaan Islam Saudah bersama suaminya hijrah ke Habasyah. Ketika Umar bin Khaththab masuk Islam, ia dan suaminya bersama beberapa orang kaum muslimin kembali ke Makkah. Tetapi di tengah perjalanan suaminya meninggal dunia.

Khaulah binti Hakim mengadukan keadaan Saudah kepada rasulullah ﷺ dan menawarkan kepada beliau dengan cara yang lembut untuk menikahi Saudah, agar tidak larut dalam kesedihannya. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya rasulullah ﷺ menikahi Saudah. Maka jadilah ia seorang *Ummul Mukminin*, sekaligus menjadi ibu bagi putra-putri rasulullah ﷺ yang telah ditinggal wafat oleh Khadijah. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, seperti merawat anak-anaknya sendiri.

Saudah رضي الله عنها meninggal dunia pada masa akhir dari pemerintahan Umar bin Khaththab, pada usia yang sudah senja.

3. Aisyah binti Abu Bakar

Rasulullah ﷺ menikahi Aisyah pada bulan Syawal, setelah peristiwa perang Badar, tepatnya tiga tahun setelah rasulullah ﷺ berumahtangga dengan Saudah. Aisyah adalah putri Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia dikenal pemurah dan penyabar, juga sebagai istri yang terbaik dan sangat memperhatikan ilmu. Oleh karenanya, Aisyah menjadi rujukan bagi para sahabat rasulullah ﷺ dalam bidang hadits, sunnah, fiqih, tafsir dan bidang-bidang ilmu lainnya.

Aisyah رضي الله عنها wafat pada usia 66 tahun, tepatnya pada malam selasa tanggal 17 Ramadhan tahun ke-57 Hijriyah.

4. Hafshah binti Umar

Ia adalah putri Umar bin Khaththab yang ditinggal wafat oleh suaminya pada perang Uhud. Sama halnya dengan Aisyah, rasulullah ﷺ menikahinya sesuai dengan perintah Allah melalui berita dari Jibril.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Hafshah رضي الله عنها wafat di usianya yang ke-62 tahun, yaitu pada tahun ke-47 Hijriyah.

5. Zainab binti Khuzaimah

Sejak zaman jahiliyah ia dikenal dengan sebutan *Ummul Masakin* (ibu orang-orang miskin), karena ia merupakan wanita yang terkenal dengan kebaikan dan kedermawanannya kepada orang-orang miskin.

Ketika suaminya meninggal dunia, tidak ada seorang sahabat pun yang bersedia menikahinya. Maka datanglah Nabi Muhammad ﷺ untuk menikahinya, sebagai bukti kasih sayang beliau pada umatnya. Namun dua atau tiga bulan kemudian ia meninggal dunia pada usianya yang masih muda.

6. Ummu Salamah

Ia adalah Hindun binti Abi Umayah. Ia menikah dengan Abu Salamah dan dikaruniai seorang putra. Ketika dalam perjalanan hijrah ke Madinah, ia ditahan oleh kaumnya sehingga terpisah dari suaminya. Setahun kemudian barulah ia dapat menyusul suaminya yang telah berada di Madinah.

Dua bulan setelah perang Uhud, Abu Salamah meninggal dunia. Ketika beberapa sahabat utama bermaksud melamarnya, Ummu Salamah menolak lamaran tersebut dengan halus. Maka dengan penuh pertimbangan dan kasih sayang, agar ia tidak larut dalam kesedihannya, rasulullah ﷺ mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamarnya.

Dengan senang hati, ia menerima lamaran tersebut. Ia menjadi salah satu istri rasulullah ﷺ yang sangat banyak membantu beliau dalam menghadapi berbagai persoalan kaum muslimin. Salah satu usulannya yang cemerlang adalah ketika rasulullah menghadapi kesulitan pada peristiwa Hudaibiyah. Ummu Salamah meninggal dunia pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-59 Hijriyah di usianya yang ke-84 tahun.

7. Zainab binti Jahsy

Ia adalah sepupu rasulullah ﷺ. Atas perintah Allah dan rasul-Nya, ia menikah dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat rasulullah ﷺ. Tetapi pernikahannya tidak dapat bertahan lama, hingga akhirnya mereka bercerai.

Tidak lama setelah itu, Allah *Ta'ala* memerintahkan Nabi Muhammad agar menikahi Zainab, untuk merombak tradisi jahiliyah yang mengharamkan nikah dengan bekas istri anak angkat. Pada tahun ke-20 Hijriyah, ia wafat di usianya yang ke-53 tahun. Ia merupakan istri rasulullah yang pertama kali wafat setelah wafatnya beliau.

8. Juwairiyah binti Al-Harits

Ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan Bani Mushthaliq pada perang Muraisy, Juwairiyah termasuk salah satu wanita yang ditawan dan menjadi bagian salah seorang sahabat rasulullah ﷺ. Untuk memuliakannya, rasulullah ﷺ menebusnya dan menikahinya.

Setelah pernikahannya, ayahnya yang merupakan pemimpin Bani Mushthaliq, akhirnya masuk Islam. Begitu juga dengan dua orang saudaranya dan beberapa orang dari kaumnya. Pada tahun ke-50 Hijriyah, tepatnya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia wafat ketika berusia 60 tahun.

9. Ummu Habibah

Sebelumnya ia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Kemudian keduanya hijrah ke Habasyah bersama rombongan muhajirin. Tetapi setibanya di sana, ternyata suaminya murtad dan memeluk agama Nasrani serta memaksa Ummu Habibah agar mau mengikutinya.

Ketika rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menyampaikan surat kepada Raja Najasyi, beliau juga menyampaikan lamaran kepada Ummu Habibah. Kemudian beliau meminta Raja Najasyi agar menjadi wali dalam pernikahannya, sedangkan dari pihak rasulullah diwakili oleh Khalid bin Sa'id bin Al-Ash. Pernikahan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah.

10. Shafiyah binti Huyay

Ketika usai perang Khaibar, Shafiyah رضي الله عنها termasuk salah satu tawanan wanita yang berasal dari Bani Quraidhah. Ketika rasulullah ﷺ menikahinya, ia merasa sangat bahagia karena sejak masih dalam keadaan musyrik ia pun telah menginginkan menjadi istri rasulullah ﷺ. Ia wafat pada usia 50 tahun.

11. Maimunah binti Al-Harits

Pernikahannya dengan rasulullah ﷺ telah diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-50. Ia adalah wanita yang sejak lama menyembunyikan keislamannya dan bercita-cita menghibahkan dirinya kepada rasulullah ﷺ.

Ia merupakan wanita terakhir yang dinikahi oleh rasulullah ﷺ. Ia wafat pada tahun 61 Hijriyah pada usia 80 tahun.

Mereka itulah para *Ummahatul Mukminin* yang pernah hidup mendampingi Nabi Muhammad ﷺ. Dua orang di antara mereka wafat ketika rasulullah masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Sedangkan dua orang wanita yang beliau nikahi bukan sebagai wanita merdeka adalah Mariyah Al-Qibtiyah yang dikirim oleh

Raja Muqauqis dan Raihanah binti Zaid, seorang wanita dari Bani Nadhir yang termasuk tawanan pada perang Bani Quraidhah. Keduanya menjadi wanita merdeka dan dinikahi oleh rasulullah .

❑❑❑

Daftar Pustaka

Mazin Sholah Muthbaqoni, *Beristri 2, 3 dan 4*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2005.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Syubhat wa Abaathil haula Ta'addudi Zaujatirrasul.*

Muhammad Jamil Jainu, *Tahrimul Mar'ah Fil Islam.*

Majdi Fathi Sayyad, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1988.

Muhammad Rasyid 'Uweid, *23 Kiat Disayang Suami*, Mujahid Press, Bandung, 2005.

Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, Irsyad Baitussalam, Bandung, 2001.

Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2004.

Muhammad Utsman Al-Khasyat, *Problematika Suami Istri*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993.

Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Pustaka Al-Kautsar Jakarta, 2001.

Ummu Sufyan, *Problem Suami Istri*, At-Tibyan, Solo, 2000.

Al-Quranul Karim

Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Gema Insani Press, Jakarta, 1999

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, Darul Falah, Jakarta, 2001.

Majalah Sabili No. 12 Th. XIV 28 Desember 2006.

Abu Azzam Abdillah

AGAR SUAMI TAK BERPOLIGAMI

"Istriku sayang, bolehkah aku menikah lagi?"

Inilah kalimat yang ditakuti hampir semua istri terucap dari bibir sang suami tercinta. Tak terkecuali istri shalihah di zaman ini. Ya, para istri tidak suka dipoligami. Ketakutan pun semakin menjadi-jadi tatkala ia menyimak berbagai kisah duka lara para istri yang dimadu, sebagaimana sering diekspos banyak media cetak dan elektronik.

Apakah fenomena ini sebagai simbol pembangkangan seorang hamba Allah terhadap aturan-Nya? Apakah ini merupakan bentuk kedurhakaan istri terhadap suami?

Secara kodrati, tak ada yang salah dengan sikap istri yang ingin mengarungi biduk rumahtangga bersama suami tanpa madu. Tak salah pula bila istri sedari awal mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkannya itu. Yang salah adalah jika mereka benci terhadap syariat Allah dan para pelakunya. Sebab konsep poligami terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, dipraktikkan rasul dan sebagian sahabat, serta diakui kebolehannya oleh alim-ulama.

Karenanya, sang penulis bersusah payah menorehkan tinta ini tidaklah untuk menebarkan semangat kebencian terhadap poligami dan para pelakunya. Tidak pula untuk menyenangkan kaum hawa dan menarik simpati 'para pembela' hak-hak perempuan. Beliau hanyalah ingin membantu umat Islam memahami persoalan poligami seutuhnya.

Satu hal penting, dalam buku ini kaum muslimah bisa menemukan jalan santun untuk mengantisipasi suami agar tidak mudah menikah lagi. Tentu saja tanpa harus berkonfrontasi dengan syariat Allah *Azza wa Jalla.*